



KEMENPORA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

EVALUASI

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2020-2024

PEMUDA MAJU, OLAHRAGA JAYA
KEMENPORA REFORM



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen evaluasi roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini dapat tersusun dengan baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyusun roadmap sebagai panduan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program strategis.

Evaluasi terhadap roadmap ini menjadi langkah krusial dalam menilai capaian, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan perbaikan yang diperlukan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas reformasi birokrasi. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai progres pelaksanaan reformasi, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan berdaya saing.

Jakarta, 29 April 2025

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Dr. Gunawan Suswantoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. METODOLOGI EVALUASI.....	6
BAB 3. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI ROADMAP BIROKRASI.....	10
BAB 4. PENUTUP.....	117
LAMPIRAN.....	120


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nilai RB Kemenpora Tahun 2023.....	16
Tabel 3.2 Nilai RB Kemenpora Tahun 2024.....	17
Tabel 3.3 Nilai Kematangan SPBE Kemenpora Tahun 2024.....	76
Tabel 3.4 Perbandingan Nilai Kematangan Indikator SPBE Kemenpora Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2018-2024	12
Gambar 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenpora.....	13
Gambar 3.3 Perkembangan Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2021-2022	14
Gambar 3.4 Nilai Kinerja RB Kemenpora Tahun 2023.....	16
Gambar 3.5 Nilai Kinerja RB Kemenpora Tahun 2024.....	18
Gambar 3.6 Nilai Capaian Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi.....	19
Gambar 3.7 Capaian Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Tahun 2023-2024	20
Gambar 3.8 Milestone Penyederhanaan Birokrasi Di Kemenpora	21
Gambar 3.9 Nilai Capaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan	22
Gambar 3.10 Sistem Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.....	23
Gambar 3.11 Nilai Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	24
Gambar 3.12 Kegiatan dalam pelaksanaan Tingkat Maturitas SPIP	25
Gambar 3.13 Nilai Capaian Tingkat Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI.....	26
Gambar 3.14 Nilai Capaian SAKIP	27
Gambar 3.15 Kepmenpora Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja	29
Gambar 3.16 Perkembangan SAKIP Kemenpora.....	30
Gambar 3.17 Nilai Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan.....	32
Gambar 3.18 Domain Dan Indikator Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.....	33
Gambar 3.19 Nilai Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE.....	35
Gambar 3.20 Nilai Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip.....	41
Gambar 3.21 Nilai Capaian IKPA.....	43
Gambar 3.22 Kategori/Predikat dalam Penilaian IKPA.....	44
Gambar 3.23 Reformulasi Nilai IKPA.....	45
Gambar 3.24 Nilai Capaian Indeks Pengelolaan Aset	47
Gambar 3.25 Nilai Capaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	51
Gambar 3.26 Nilai Capaian Indeks Kualitas Kebijakan.....	53
Gambar 3.27 Nilai Capaian Indeks Reformasi Hukum.....	56
Gambar 3.28 Nilai Capaian Indeks Pembangunan Statistik	58
Gambar 3.29 Nilai Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan.....	61
Gambar 3.30 Dashboard LKPP Nilai ITKP Kemenpora Tahun 2024.....	62
Gambar 3.31 Nilai Capaian Indeks Sistem Merit.....	63

Gambar 3.32 Alur Pelaksanaan Asessment Pegawai tahun 2024	65
Gambar 3.33 Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik	68
Gambar 3.34 Upaya Akselerasi peningkatan kualitas dan nilai Indeks.....	70
Gambar 3.35 Nilai Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	72
Gambar 3.36 Nilai Capaian Indeks SPBE.....	75
Gambar 3.37 Nilai Capaian Prioritas Nasional.....	84
Gambar 3.38 Nilai Capaian IKU.....	87
Gambar 3.39 Nilai Capaian Opini BPK.....	90
Gambar 3.40 Nilai Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	93
Gambar 3.41 Nilai Capaian Indeks BerAkhlaq.....	96
Gambar 3.42 Nilai Capaian Survei Penilaian Integritas.....	98
Gambar 3.43 Nilai Capaian Survei Kepuasan Masyarakat.....	100
Gambar 3.44 Capaian SKM Tahun 2021-2024.....	101
Gambar 3.45 Tahap Pembangunan RB Tematik Kemenpora	104
Gambar 3.46 Nilai Capaian Pengentasan Kemiskinan.....	104
Gambar 3.47 Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kolaborasi Kemenpora dengan PNM.....	106
Gambar 3.48 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan.....	106
Gambar 3.49 Nilai Capaian Realisasi Investasi.....	108
Gambar 3.50 Survei Dampak Ekonomi Fun Volleyball 2024	109
Gambar 3.51 Nilai Capaian Digitalisasi Administrasi Pemerintahan berfokus pada Penanganan Stunting	110
Gambar 3.52 Pelaksanaan Kejuaraan Tarkam di Kabupaten Manokwari.....	111
Gambar 3.53 Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	112
Gambar 3.54 Surat Edaran tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	114
Gambar 3.55 Nilai Capaian Penurunan Inflasi.....	115
Gambar 3.56 Finalis Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tahun 2024.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai perbaikan (*improvement*) sistem dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan secara terencana (Caiden, 1969). *Grand design* Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tersebut mencakup tiga tahap *Road map* Reformasi Birokrasi, yaitu *Road map* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024. Tahun 2020 yang lalu pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tahap ketiga atau tahap terakhir dari *Grand design* Reformasi Birokrasi Nasional. Untuk melaksanakan tahap ketiga ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yang merupakan kelanjutan dari *Grand design* dan *Road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. *Road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi pada instansi masing-masing. Dalam kerangka yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, bahwa *Grand design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2015 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Penyusunan *Road map* Reformasi Birokrasi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam setiap periodenya. *Road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 memiliki keterkaitan dan sejalan dengan RPJMN 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi terintegrasi dengan pelaksanaan RPJMN. *Road map* Reformasi Birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional sampai dengan tahun 2023 ternyata belum memberikan dampak sebagaimana diharapkan dalam *grand design* yaitu peningkatan capaian indikator pembangunan dan daya saing global. Salah satu penyebabnya adalah konten kebijakan dalam *road map* Reformasi Birokrasi Nasional yang belum dapat mengakselerasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia, mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dijelaskan bahwa salah satu aspek penajaman *road map* Reformasi Birokrasi Nasional adalah fokus dan prioritas. Fokus dan prioritas reformasi birokrasi tidak hanya pada hulu (perbaikan reformasi birokrasi) tetapi juga pada fokus hilir (dampak pada capaian indikator pembangunan). Dalam

implementasinya reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga berfokus pada akar masalah tata kelola atau *governance*, serta memberikan prioritas perbaikan tata kelola sesuai dengan karakteristik dan sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi *area of improvement* dilakukan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pada tahun sebelumnya.

1.1 IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI BERKELANJUTAN DI KEMENPORA

Pada tahun 2023, implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memasuki periode lima tahun ketiga. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2023 atas perubahan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024, sejalan dengan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang menggunakan pendekatan keberlanjutan (*continuity*). Pendekatan keberlanjutan dalam implementasi reformasi birokrasi ini bertujuan untuk perbaikan secara terus menerus (*continous improvement*) dalam tata kelola pemerintahan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengimplementasikan reformasi birokrasi berkelanjutan dengan mengacu pada 4 (empat) proses implementasi reformasi birokrasi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut evaluasi. Strategi ini mengadaptasi pemahaman tentang evaluasi program sebagaimana dikemukakan oleh Chen (2014) bahwa evaluasi program merupakan penerapan model dan pengetahuan untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas program secara sistematis. Keempat proses tersebut membentuk sistem yang dapat di jelaskan sebagai berikut: Tahap perencanaan meliputi penyusunan rencana aksi tindak lanjut tahunan, yang diformulasikan dari tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta percepatan (*quick wins*) yang ditetapkan. Tahap kedua adalah pelaksanaan yang disertai dengan pemantauan (*monitoring*) untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perencanaan, serta mengantisipasi perubahan- perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal. Tahap evaluasi di lakukan secara mandiri dan evaluasi yang di lakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk (1) mendapatkan informasi pelaksanaan dan capaian reformasi birokrasi internal; monitoring rencana aksi tindak lanjut penilaian mandiri; dan (3) memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi internal. Hasil evaluasi ini kemudian harus ditindaklanjuti dan menjadi dasar menentukan prioritas perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024 (perubahan), bahwa Kementerian melanjutkan pelaksanaan RB melalui mekanisme RB General serta dapat menambahkan pembangunan RB Tematik sesuai dengan pilihan Kementerian. Tematik Reformasi Birokrasi yang dipilih oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sejalan dengan kinerja Program dan Kegiatan hingga ke tingkat tapak telah dipertajam pada beberapa tematik yaitu Penanggulangan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden yang meliputi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi. Dari sisi Reformasi Birokrasi, Kemenpora telah melakukan proses deregulasi dan debirokratisasi yang memiliki tujuan utama untuk membangun sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan. Saat ini Kemenpora juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan harus memberikan dampak bermanfaat bagi masyarakat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kemenko PMK;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2015-2019.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik
2. Memastikan rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB II

METODOLOGI EVALUASI



2.1 RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi mencakup beberapa hal di bawah ini:

1. Mengidentifikasi berbagai masalah dan keberhasilan dalam pelaksanaan dan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
2. Menilai kinerja capaian Indikator Kegiatan Utama dan Rencana Aksi pada RB General dan RB Tematik;
3. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan.

2.2 METODE PELAKSANAAN EVALUASI

- a. Studi literatur;
- b. *Focus Group Discussion* dalam pelaksanaan evaluasi triwulan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
- c. Evaluasi dan analisis menggunakan *gap and trend analysis*.

2.3 KERANGKA KEGIATAN EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Literatur
 1. Melakukan penelusuran literatur yang mendukung.
 2. Melakukan telaah pada dokumen terkait seperti dokumen
 - Narasi RPJMN 2020- 2025.
 - Kepmenpora No 129 Tahun 2023 tentang Road Map RB.
 - Rencana Strategis Kemenpora 2020-2024.
 - Rencana Kerja/Target Kinerja Kemenpora 2020-2024.

- b. *Focus Group Discussion*

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Pertemuan rutin dilakukan setiap triwulan dan tahunan, guna menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk:

- 1) Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- 2) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- 3) Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta unit kerja eselon I dilakukan guna mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan tepat sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Proses monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada triwulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis dan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Menteri Pemuda dan Olahraga.

c. Evaluasi dan analisis menggunakan *gap and trend analysis*.

Melakukan analisis terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang merupakan rencana aksi dari Indikator RB General dan RB Tematik. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring dan evaluasi;
2. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
3. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 KETERBATASAN PELAKSANAAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan evaluasi ditemukan keterbatasan dan kendala diantaranya terbatasnya pemahaman terkait konsep perencanaan, akses dan ketersediaan data informasi yang menjadi subjek evaluasi.



BAB III

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI ROADMAP BIROKRASI


RB *General*



RB *Tematik*



3.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Gambar 3.1 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2018-2024

Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan tren positif sejak tahun 2018 sampai tahun 2024. Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun, Indeks Reformasi Birokrasi telah naik Tingkat dari 60.62 poin (kategori C) ke 80.04 poin (kategori A), atau bertambah 19.42 poin. Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu "Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik" yang tentunya didukung oleh komitmen pimpinan terutama Bapak Menpora untuk tata kelola Kemenpora yang lebih baik.

Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berkomitmen untuk berupaya meningkatkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan menyusun dan mengimplementasikan strategi peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan internalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi kementerian, sehingga arah dan tujuannya jelas terukur. Monitoring dan evaluasi kinerja agen perubahan, integrasi sistem informasi baik internal maupun eksternal, sarana konsultasi dan pengawasan satu pintu serta penyesuaian SOP atas tindak lanjut

peta proses bisnis baru setelah penyederhanaan birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik mendukung tren positif nilai Reformasi Birokrasi.

3.2 PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA



Gambar 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan untuk mewujudkan pemerintahan kualitas dunia yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Bentuk

percepatan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini tidak lagi dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan, tetapi berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan. Kegiatan percepatan ini akan diterjemahkan ke dalam 26 (dua puluh enam) dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan utama yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis RB Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain 26 Kegiatan utama (RB General), Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berkomitmen untuk merealisasikan rencana aksi terkait dengan 5 kegiatan RB tematik yang meliputi: Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Pemerintahan (terkait stunting), Pengendalian Inflasi, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya implementasi RB yang berdampak.



Gambar 3.3 Perkembangan Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2021-2022

3.3 REFORMASI BIROKRASI KEMENPORA TAHUN 2023

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/RB.06/2024 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 bahwa Indeks RB Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 adalah 68,88 kategori “B” dengan nilai RB General 66,04 dan RB Tematik 2,84.

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEX
STRATEGI PELAKSANAAN RB KEMENPORA				10		9
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	3
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	85.56	5.99
CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB GENERAL				40		24
HARD ELEMENT				33		19
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3.108	2.49
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0.5	0.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	67.73	2.71
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	90.23	1.8
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0.4
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	94.15	1.88
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	87.67	1.75
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pengelolaan Aset	2	2.65	1.32
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1.5	2	0.6
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	66.33	0.99
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	1.5	67.82	1.02
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.5	2.13	0.64
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	19.63	0.39
SOFT ELEMENT				7		5
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	293.5	2.86
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.77	1.13
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	55.55	0.83
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS RB GENERAL				50		33
HARD ELEMENT				28		20
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Indeks SPBE	9	3.35	6.03
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Capaian Prioritas Nasional	2	93.39	1.87
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Capaian IKU	8	85.71	4.65
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Opini BPK	5	5	5
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	57.2	2.29
SOFT ELEMENT				22		13
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Indeks BerAkhlak	4	1.95	0.08
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Survei Penilaian Integritas	10	66	6.6
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Survei Kepuasan Masyarakat	8	80.28	6.42
NILAI CAPAIAN RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN				100		66.04

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEX
1	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8
2	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8		
3	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berkelus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,8		
4	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8
5	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,8		
6	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,4	0,4
7	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2		
8	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berkelus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,2		
9	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	70	0,84
10	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,2		
NILAI CAPAIAN RB TEMATIK				16		2,84
INDEKS REFORMASI BIROKRASI				19		66,88

Tabel 3.1 Nilai RB Kemenpora Tahun 2023

NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023



Gambar 3.4 Nilai Kinerja RB Kemenpora Tahun 2023

3.4 NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2024

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/43/RB.04/2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 bahwa Hasil Evaluasi Sementara atas Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah 80,04 kategori "A" dengan nilai RB General 73,05 dan RB Tematik 6,99.

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEX
STRATEGI PELAKSANAAN RB KEMENPORA				10		8
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,3	2,30
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,37
CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB GENERAL				40		28
HARD ELEMENT				33		23
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2,00
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2,00
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,30	2,64
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0	0,00
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai SAKIP	4	68,08	2,72
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	87,15	1,74
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,20
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	91,88	1,84
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	88,17	1,76
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,51	1,75
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	4	1,20
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	66,33	0,99
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	1,5	86,8	1,30
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,69	0,81
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	50,22	1,00
SOFT ELEMENT				7		5
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	293,5	2,86
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,31	1,29
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	70,76	1,06
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS RB GENERAL				50		37
HARD ELEMENT				28		19
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Indeks SPBE	9	3,75	6,75
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Capaian Prioritas Nasional	3	79,59	1,62
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	72,73	3,46
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Opini BPK	5	3	5,00
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	58,88	2,36
SOFT ELEMENT				22		17
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Indeks BerAkhlak	4	63,20	2,53
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Survei Penilaian Integritas	10	77,4	7,74
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis RB	Survei Kepuasan Masyarakat	8	90,05	7,20
NILAI CAPAIAN RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN				100		72,33
1	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan	2	1,23	1,23
2	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Realisasi Investasi	2	1,58	1,58
3	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2	0,8	0,8
4	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Laju Inflasi	2	1,54	1,54
5	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	1,84	1,84
NILAI CAPAIAN RB TEMATIK				10		6,99
INDEKS REFORMASI BIROKRASI					80,04	

Tabel 3.2 Nilai RB Kemenpora Tahun 2024

NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024



Gambar 3.5 Nilai Kinerja RB Kemenpora Tahun 2024

3.4.1 RB General

1. PERSENTASE PENYERDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3.6 Nilai Capaian Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi


Dalam rangka penilaian penyederhanaan struktur organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi pemerintah adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga pemerintah berfungsi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu evaluasi kelembagaan juga diperlukan guna mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola instansi pemerintah serta peningkatan kualitas layanan publik.

Namun karena keterbatasan waktu, pelaksanaan evaluasi kelembagaan pada tahun 2023 yang lalu hanya dilakukan pada level Kementerian. Untuk itu, guna memotret keadaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga secara menyeluruh, khususnya pasca pelaksanaan Penyederhanaan Organisasi yang dilakukan pada tahun 2022 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka pada tahun 2024 Kementerian Pemuda

dan Olahraga kembali melaksanakan evaluasi kelembagaan mulai dari level Eselon I hingga level Kementerian.

Diharapkan, evaluasi kelembagaan pada tahun 2024 ini menjadi langkah strategis dalam memberikan rekomendasi untuk penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga ke depannya, mengingat tahun 2024 ini merupakan tahun politik, yaitu terjadinya transisi pemerintahan sehingga terdapat kemungkinan adanya perubahan struktur Kementerian/Lembaga menyesuaikan dengan kebijakan dan visi misi Pemerintahan yang baru.

a. Capaian Kinerja



Gambar 3.7 Capaian Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Tahun 2023-2024

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2023 yang berfokus pada tata cara penilaian penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian sistem kerja dalam rangka evaluasi reformasi birokrasi dan bertujuan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas perubahan dalam struktur organisasi dan metode kerja mereka, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam melayani masyarakat. Secara agregat 95% jabatan struktural di Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah disetarakan ke jabatan fungsional tertentu.



Gambar 3.8 Milestone Penyederhanaan Birokrasi Di Kemenpora

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Penyederhanaan struktur organisasi mulai dari Eselon II sampai dengan Eselon IV;
- Melantik 243 pejabat Eselon III dan IV yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi ke dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- Transformasi sistem kerja dengan menerapkan *squad team* di seluruh unit kerja;
- Menetapkan Permenpora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di lingkungan Kemenpora disesuaikan dengan OTK pasca penyederhanaan birokrasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penyederhanaan struktur organisasi tersebut yang hasilnya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga meraih peringkat komposit P-5 dengan skor 80,77 yang artinya organisasi dinilai sangat efektif, namun demikian ruang perbaikan tetap diperlukan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

c. Kendala atau Hambatan

- Tidak adanya pedoman penilaian yang baru karena SE Menpan-RB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 hanya mencantumkan periode penilaian mandiri yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Agustus s.d 30 September 2023.
- Tidak diketahuinya target/standar penilaian persentase penyederhanaan struktur organisasi.

d. Upaya tindak lanjut

Hasil evaluasi kelembagaan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam rangka penataan organisasi (perubahan struktur organisasi) baik secara internal Kementerian (wajib dihadiri oleh Pejabat minimal Eselon II) maupun dengan melibatkan Kemenpan-RB.

2. TINGKAT CAPAIAN SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN



Gambar 3.9 Nilai Capaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan

Kemenpora telah menerapkan sistem kerja yang lincah (*agile*) dengan telah menerapkan sebanyak 202 tim kerja (*squad team*). Selain itu, dalam penerapan tim kerja, juga telah diimplementasikan pegawai yang bertugas lintas unit organisasi untuk mendorong kelincahan dari capaian kinerja individu maupun tim kerja itu sendiri. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem kerja juga telah dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh unit organisasi terutama Sekretariat Deputi.

a. Capaian Kinerja

- Dalam upaya menerapkan amanat Presiden, Kemenpora penyesuaian sistem Kerja, Kemenpora telah menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai landasan hukum implementasi Sistem Kerja di Kemenpora.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga juga sudah melakukan evaluasi hasil monev sistem kerja.



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Gambar 3.10 Sistem Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Bimbingan Teknis Penyusunan SOP. Jumlah SOP yang telah ditetapkan sampai dengan bulan September 2024 sebanyak 23 SOP;
- Evaluasi dan bimbingan teknis terkait penerapan Sistem Kerja kepada unit kerja;
- Koordinasi untuk melakukan pembaruan Surat Tugas Tim Kerja antara lain melalui Nota Dinas Sekretaris Kementerian dan koordinasi teknis kepada Sekretariat Deputy atau Unit Kerja teknis. Sampai bulan September 2024 jumlah ST Tim Kerja sebanyak 138 ST.

c. Kendala atau Hambatan

- Penyesuaian Standar Operasional Prosedur masih Sebagian kecil Unit Kerja;
- Penerapan Sistem Kerja masih belum optimal di beberapa unit kerja (masih terdapat unit yang belum memanfaatkan pegawai lintas unit, masih terdapat pegawai yang terlalu banyak beban tugas, masih terdapat pegawai yang lebih aktif di unit lintasnya dibandingkan dengan unit generiknya).

d. Upaya tindak lanjut

- Menyusun dan menetapkan SOP sesuai dengan struktur organisasi dan sistem kerja baru;
- Dialog kinerja dan pembagian matriks peran hasil yang proporsional;
- Pemantauan dan evaluasi tim kerja secara berkala.

3. TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



Gambar 3.11 Nilai Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Capaian Kinerja

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Mekanisme penilaian maturitas SPIP Terintegrasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Penilaian Mandiri oleh Manajemen pada pada 3 (tiga) komponen yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP;
2. Penjaminan Kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat;
3. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/SP-14/D2/04/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi memperoleh nilai 90,52%. Sedangkan nilai Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,301.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan



Gambar 3.12 Kegiatan dalam pelaksanaan Tingkat Maturitas SPIP

c. Kendala atau hambatan

- Pada proses indentifikasi dan analisis risiko, belum seluruhnya pegawai memahami tugas dan proses bisnis unit kerja;
- Pengendalian yang dituangkan dalam register risiko belum diimplementasikan dalam bentuk nyata;
- Unit-unit kerja, baik eselon I dan eselon II belum membentuk lini pertama dan lini kedua untuk penerapan model tiga lini Manajemen Risiko (*three lines model*).

d. Upaya tindak lanjut

- Memperbaiki cascading indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome, memenuhi kriteria SMART dan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan memperhatikan perencanaan level di atasnya;

- Melakukan perbaikan atas sub unsur SPIP yang dinilai lemah sesuai hasil evaluasi;
- Melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas kebijakan/sistem/regulasi yang mengatur pelaksanaan pengendalian intern untuk menilai efektivitas kebijakan/sistem/regulasi dan menangani *residual risk*;
- Menganalisis root cause penyebab munculnya temuan pada laporan audit atas laporan keuangan dan menerapkan pengendalian intern yang memadai untuk memastikan temuan tersebut tidak berulang.

4. TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



Gambar 3.13 Nilai Capaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

a. Capaian Kinerja

Kemenpora melakukan pembangunan ZI menuju WBK pada tahun 2022, dan proses Pembangunan Zona Integritas dimulai kembali saat nilai SPIP telah memenuhi syarat di bulan Desember serta opini BPK WTP di bulan Juni 2024, namun hingga tahun 2024 belum adanya pencaangan/penetapan kembali pengusulan Zona Integritas dan belum ada pembentukan Tim pembangunan ZI di Kemenpora.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Telah terdapat Nota Dinas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor PW.02/1.17.5/SET/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 perihal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024

- Telah terdapat Nota Dinas dari Sesdep Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor PW.02/3.14.2/D.I/III/2024 Tanggal 14 Maret Perihal Pembangunan ZI pada Asdep Potensi Kemandirian Pemuda.


c. Kendala atau hambatan

- Nota Dinas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor PW.02/1.17.5/SET/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024 perihal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 belum sepenuhnya ditindak lanjuti oleh satker di Kemenpora;
- Kemenpora terakhir melakukan pembangunan ZI menuju WBK pada tahun 2022;
- Proses Pembangunan Zona Integritas dimulai kembali saat nilai SPIP telah memenuhi syarat di bulan Desember serta opini BPK WTP di bulan Juni 2024;
- Belum adanya penancangan/penetapan kembali pengusulan Zona Integritas Tahun 2024;
- Belum ada pembentukan Tim pembangunan ZI di Kemenpora.

d. Upaya tindak lanjut

- Finalisasi Draft Pedoman ZI.
- Sosialisasi serta penancangan Zona Integritas di Kemenpora di awal tahun 2025.

5. NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)



Gambar 3.14 Nilai Capaian SAKIP

a. Capaian Kinerja

Implementasi SAKIP yang baik ditandai dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja serta memiliki manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu melihat implementasi K/L lain sebagai benchmark untuk mengetahui dan membandingkan hasil evaluasi K/L guna mempelajari hal baik untuk perbaikan akuntabilitas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. K/L yang memiliki nilai SAKIP dengan predikat "A" atau "Memuaskan" antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Predikat SAKIP "A" atau "Sangat Memuaskan" menggambarkan bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/ Sub koordinator.

Kementerian Pemuda dan Olahraga termasuk ke dalam K/L yang memiliki predikat "B" atau "Baik". Hal ini bermakna AKIP sudah baik pada beberapa unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level unit kerja. Dalam rangka peningkatan AKIP, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan rencana aksi level Kementerian dan level Eselon I dan melakukan upaya berkelanjutan melalui komitmen, evaluasi dan penyesuaian secara terus menerus untuk mencapai standar yang lebih baik dalam akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Keputusan Menteri No 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN-RB diketahui bahwa salah satu rekomendasi penilaiannya adalah melanjutkan serta perbaikan dokumen perencanaan level Pusat maupun Unit Kerja yang spesifik, berorientasi hasil, menjawab mandat dan terjawab ketepatan level pengampu kinerja serta selaras dengan isu strategis, untuk itu Evaluasi Akhir Renstra Kemenpora ditujukan:

- ☐ Menilai kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian Kebijakan dan juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan
- ☐ Untuk bahan evaluasi akhir RPJM Nasional dan bahan penyusunan Renstra Kemenpora periode berikutnya

Gambar 3.15 Kepmenpora Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja

- Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.
- Menyempurnakan Manual IKU baik di level Kementerian (Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis), Eselon I (Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program) maupun sampai dengan level Sasaran dan Indikator Keluaran Kegiatan di level Eselon 2.
- Peningkatan kualitas Laporan Kinerja.
- Mengintegrasikan sistem perencanaan antara pengukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu.



Gambar 3.16 Perkembangan SAKIP Kemenpora

c. Kendala atau hambatan

- Dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat beberapa kendala, diantaranya:
- Belum terstandarisasi implementasi SAKIP pada setiap unit kerja;
- Arsitektur kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan (Cascading) Kinerja;
- Belum seluruhnya Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tertuang secara jelas pada dokumen perencanaan strategis; koordinasi yang kurang optimal dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja; serta
- SDM yang melakukan implementasi AKIP internal belum memiliki kompetensi yang cukup.

d. Upaya tindak lanjut

Mewujudkan implementasi SAKIP yang lebih baik perlu adanya perbaikan maupun peningkatan dalam seluruh komponen penilaian yang perlu dilakukan untuk implementasi SAKIP tahun selanjutnya. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan beberapa upaya perbaikan di tahun 2023, namun terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti di tahun selanjutnya baik untuk jangka pendek yang dapat langsung ditindaklanjuti di tahun 2024 dan terdapat rekomendasi jangka panjang untuk ditindaklanjuti tahun-tahun selanjutnya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu mengimplementasikan pedoman Manajemen Kinerja berdasarkan Kepmenpora No 133 tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja secara optimal dengan cara melakukan sosialisasi pedoman ini menyeluruh kepada setiap satuan kerja. Pada pedoman Pengelolaan Kinerja telah diatur mekanisme reward dan punishment dalam implementasi SAKIP. Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu mendorong adanya reward dan punishment yang dilakukan satuan kerja dalam peningkatan SAKIP satuan kerja maupun kementerian.

Pohon kinerja perlu disempurnakan dengan memenuhi logical framework/ prinsip logis yang menggambarkan Critical Success Factor (CSF) dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra 2025-2029) yang diturunkan pada dokumen perencanaan jangka pendek (Renja). Menuju Roadmap Reformasi Birokrasi terbaru 2025-2029, mengharuskan Kementerian Pemuda dan Olahraga menata kembali kinerja berdampak dengan menjawab tujuan dan sasaran strategis secara nyata dirasakan oleh masyarakat.

6. INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Gambar 3.17 Nilai Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan

a. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan nasional di pusat dan daerah, sehingga dapat dijalankan oleh K/L terkait. Dengan kata lain, Kementerian PPN/Bappenas memastikan prioritas pembangunan RKP dijalankan sesuai lokus dan tercapai target pembangunan nasional. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungan capaiannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya. Setiap aspek pembentuk memiliki kamus indikator masing-masing. Metode perhitungan capaiannya dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Tahap 1 adalah mengukur capaian setiap aspek dan tahap 2 adalah mengukur pembobotan dari rata rata capaian setiap aspeknya. Formula pengukuran berasal dari data aplikasi KRISNA yang analisisnya dibantu pada aplikasi ePerformance.

Indeks Perencana Pembangunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) adalah alat atau sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana rencana pembangunan di sektor pemuda dan olahraga tercapai. Indeks ini bertujuan untuk membantu dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sektor tersebut, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar 3.18 Domain Dan Indikator Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Melakukan Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Sistem Perencanaan Nasional, Sistem Penganggaran Pembangunan, dan Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Penganggaran melalui mekanisme proses penganggaran yang ditentukan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- Melanjutkan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan agar mengacu dan sama/sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- Melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali isu-isu terkini terkait kepemudaan dan keolahragaan sebagai dasar pertimbangan penyusunan rancangan teknokratik Renstra Kemenpora 2025-2029 bersama para ahli dan praktisi.
- Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi sebagai perbaikan keselarasan perencanaan pembangunan pemuda dan keolahragaan di pusat dan daerah.

Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kemenpora dalam proses perencanaan pembangunan antara lain:

- Penyusunan dokumen perencanaan, yang mencakup Renja (Rencana Kerja), sudah melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Proses penganggaran untuk Pagu Alokasi

2025 telah dilakukan dan telah mendapat persetujuan dari DPR RI. Saat ini, sedang dilakukan penyesuaian pada Renja yang mengikuti perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) yang masih dalam proses penyusunan.

- Evaluasi terhadap Renstra periode sebelumnya sudah dilakukan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk penyusunan Renstra Kemenpora 2025-2029 yang lebih baik. Proses ini mencakup FGD (Focus Group Discussion) dengan para ahli dan praktisi untuk menggali isu-isu terkini terkait pemuda dan olahraga.
- Penyusunan matriks kerangka kinerja untuk Renstra Kemenpora 2025-2029 telah dilakukan dengan melibatkan Bappenas dan unit kerja terkait untuk merumuskan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, serta indikator-indikator yang akan digunakan.
- Pelaksanaan dekonsentrasi 2024 telah melalui proses evaluasi dengan penentuan kinerja dan target daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

c. Kendala atau hambatan

- Sering gantinya operator unit kerja yang menangani Renja sehingga menghambat proses penyusunan renja.
- Penyusunan Renstra 2025-2029 belum memiliki progress yang signifikan, terhambat karena adanya perubahan struktur baru yang disesuaikan dengan indikator yang baru.
- Pelaksanaan dekonsentrasi terhambat pada TW I dan TW II akibat adanya blokir dan perubahan kebijakan.
- Perubahan struktur organisasi di Kemenpora menghambat proses penyusunan Renja karena harus disesuaikan dengan struktur yang baru, yang saat ini masih dalam proses persetujuan oleh Kemenpan.
- Evaluasi dekonsentrasi masih berlangsung dan belum selesai.

d. Upaya tindak lanjut

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain:

- Penunjukan staf ASN berkompeten sebagai operator yang tidak berpindah-pindah unit untuk memperlancar proses penyusunan Renja.
- Dibentuknya tim khusus untuk mempercepat penyusunan Renstra Kemenpora 2025-2029.

- Percepatan buka blokir yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan, seperti penyusunan Kepmen, yang diharapkan dapat ditentukan pada tahun sebelumnya sebelum pelaksanaan dimulai.
- Tim khusus untuk penyusunan Renja dan Renstra sudah dibentuk untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan indikator dan struktur yang baru.
- Tim Roren telah melakukan koordinasi dan konsultasi untuk asistensi pelaksanaan dekonsentrasi serta percepatan realisasi anggaran dekonsentrasi.

7. TINGKAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)



Gambar 3.19 Nilai Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

a. Capaian Kinerja

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE adalah tingkat kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK. Pada tahun 2023

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Kemenpora mencapai skor 1 dari 5. Di tahun 2024 terdapat peningkatan capaian menjadi 3.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

1. Ditetapkannya kebijakan berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No.97 Tahun 2024 Tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenpora;
2. Melakukan reviu Kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
3. Bimtek SIA SPBE yang diselenggarakan Kemen PANRB;
4. FGD Pengelolaan Aplikasi SIA SPBE Kemenpora;
5. Kemenpora sudah melakukan pengisian Implementasi SIA SPBE secara lengkap pada Aplikasi SIA SPBE dan mendapatkan Nilai 3.

c. Kendala atau hambatan

- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Meskipun sudah ada kebijakan baru hasil reviu dalam bentuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022, tetapi belum ada turunan kebijakan (SE, SOP, dan lain sebagainya).
- Perencanaan Strategis SPBE
Terdapat kelemahan di Aspek Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, yaitu belum menunjukkan dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik. Di Aspek Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE belum menunjukkan keterbuhungan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
Terdapat kelemahan hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data belum ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data. Hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi belum ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi serta terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di tingkat nasional. Sistem Penghubung Layanan Instansi belum terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem Penghubung Layanan belum direviu dan dievaluasi secara periodik.
- Penyelenggara SPBE

Namun disisi lain, hasil revid dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE belum ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE dan pelaksanaannya. Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE belum dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE belum dilakukan revid dan evaluasi secara berkala.

- Penerapan Manajemen SPBE
Pada indikator Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
- Pelaksanaan Audit TIK
Kegiatan Audit Infrastruktur, aplikasi, dan keamanan belum dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi/Sistem Keamanan Informasi.
- Layanan Publik Berbasis Elektronik
Layanan Publik Berbasis Elektronik belum dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revid dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi. Optimalisasi belum dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil revid/evaluasi. Hasil evaluasi/revid belum menunjukkan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik belum memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain.

d. Upaya tindak lanjut

- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan di Kebijakan Internal SPBE pada Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Tingkat

Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah menetapkan Permenpora Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil revidi dan evaluasi kebijakan internal arsitektur SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Permenpora Nomor 2 Tahun 2021. Selain itu, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 97 Tahun 2024 juga ditetapkan, yang memuat arsitektur dan peta rencana SPBE di Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024. Kemenpora sudah menetapkan kebijakan mengenai Satu Data melalui Permenpora Nomor 14 Tahun 2022. Selain itu, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 97 Tahun 2023 menetapkan Koordinator Forum Satu Data, Walidata, dan Produsen Data.

- **Perencanaan Strategis SPBE**
Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mempunyai dokumen Arsitektur SPBE yang disahkan melalui Kepmenpora Nomor 97 Tahun 2024 telah mencakup seluruh referensi dan domain yang dibutuhkan. Dokumen ini mencakup Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup keseluruhan muatan yang diperlukan. Dokumen tersebut mengatur Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE, dan Audit TIK secara lengkap dan formal. Proses Bisnis Kementerian telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Inovasi ini tercermin dalam Permenpora Prodis Nomor 4 Tahun 2024 yang menunjukkan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pada proses bisnis sebelumnya.
- **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan di Aspek Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi, dan Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi. Siklus pembangunan, proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan dengan unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK. Layanan Pusat Data terkoneksi dengan Pusat Data Nasional. Pengelolaan dan evaluasi layanan ini dilakukan secara periodik. Jaringan di beberapa gedung


Kemenpora telah memiliki interkoneksi antar perangkat dan topologi yang menghubungkan berbagai Gedung. Topologi jaringan di Gedung Wisma menunjukkan adanya interkoneksi antar lantai dan Gedung.

- **Penyelenggara SPBE**
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan di Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi dan Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Tim Koordinasi SPBE telah terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan Arsitektur SPBE. Notulensi Rapat Evaluasi Kebijakan SPBE memberikan bukti adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE. Forum kolaborasi telah dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak terkait, pihak internal dan narasumber eksternal seperti PT. Solusi Teknologi Transformasi.
- **Penerapan Manajemen SPBE**
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Kematangan Penerapan Manajemen Data, Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK, Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan, Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan, dan Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Kebijakan Kepses Nomor 7.2.3 Tahun 2024 menunjukkan penunjukan resmi pemilik risiko dan pengelola risiko di Kementerian, yang menandakan upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan pedoman yang lebih terstruktur. Dalam Permenpora 14 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengawasi penerapan manajemen data di seluruh unit. Unit-unit terkait telah berupaya untuk menerapkan pengumpulan dan penyebaran data sesuai standar yang disepakati. Seluruh tahapan manajemen aset TIK telah dilaksanakan sesuai pedoman resmi, mulai dari perencanaan hingga penghapusan aset. Penerapan manajemen pengetahuan sudah mengikuti pedoman resmi dan menggunakan aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi. Ada perencanaan untuk menyelaraskan manajemen perubahan di seluruh unit kerja.
- **Pelaksanaan Audit TIK**
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE,

Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan pedoman audit yang berlaku. Selain itu, audit infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK.

- **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Layanan Perencanaan, Kematangan Layanan Penganggaran, Kematangan Layanan Keuangan, Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kematangan Layanan Kepegawaian, Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis, Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kematangan Layanan Kinerja Pegawai. Aplikasi SatuDJA dan Krisna telah mendukung integrasi dengan layanan SPBE lainnya, yang memfasilitasi kolaborasi data antar instansi pemerintah pusat maupun daerah. Aplikasi Sakti telah terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya, termasuk layanan keuangan dan pengadaan berbasis elektronik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan layanan penganggaran di Kemenpora untuk berbagi data dan berkolaborasi dengan layanan lain, baik di internal instansi maupun antar instansi pemerintah. Layanan Kinerja Pegawai berbasis elektronik telah berkolaborasi dengan sistem lain, seperti SIMPEG Kemenpora.
- **Layanan Publik Berbasis Elektronik**
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Kematangan Layanan Data Terbuka, Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Kematangan Layanan Publik Sektor 1 - 3. Aplikasi SP4N-LAPOR! sudah terintegrasi dengan layanan lainnya di instansi pusat dan daerah. Layanan data terbuka telah terintegrasi dengan Portal Data Pusat melalui SPLP Kominfo dan dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya. JDIH Kemenpora telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi SISDI dan JOPI memiliki fitur validasi data yang dapat dilakukan oleh admin, serta mekanisme persetujuan dan pemrosesan data secara otomatis.

8. TINGKAT DIGITALISASI ARSIP



Gambar 3.20 Nilai Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip

a. Capaian Kinerja

Pengawasan kearsipan tahun 2024 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah, penjelasan sebagai berikut:

- Audit internal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Kearsipan terhadap unit pengolah (eselon II) yang terdapat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu Aspek Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Penyusutan, Sumber Daya Manusia dan Prasarana Arsip.
- Audit Eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh ANRI terhadap instansi pemerintah khususnya terhadap Unit Kearsipannya. Adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu Aspek Kebijakan, Pembinaan, Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber Daya Kearsipan.

Capaian indikator Tingkat Digitalisasi Arsip Kemenpora di tahun 2023 adalah 94,15. Nilai hasil pengawasan kearsipan Kemenpora tahun 2024 adalah 80,73 dan nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Kemenpora mencapai 91,88 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Pada tahun 2023, Kemenpora memperoleh Piagam Penghargaan Penyerahan Arsip Statis ke ANRI.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

1. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis Pengawasan Arsip merupakan Kegiatan yang prakarsai oleh Bidang Pengelolaan Kearsipan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan terhadap Pengelola Arsip yang terdapat dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka menghadapi Pengawasan Arsip.

2. Monitoring dan Evaluasi SRIKANDI

Dalam rangka optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menunjang digitalisasi arsip. Hal ini merupakan upaya jemput bola yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Kearsipan karena adanya laporan belum optimalnya penggunaan SRIKANDI di beberapa unit pengolah.

c. Kendala atau hambatan

Adapun kendala yang kami temui dalam pencapaian target Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belum adanya Arsiparis di unit-unit Pengolah sehingga menurunkan penilaian pada aspek SDM Kearsipan.
2. Belum terkelolanya arsip di unit-unit pengolah seperti arsip yang belum diberkaskan dan tidak adanya Daftar Arsip Aktif sehingga menyebabkan unit pengolah belum melakukan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan.
3. Keterbatasan kuota peserta sertifikasi arsiparis di Arsip Nasional Republik Indonesia sehingga belum tersertifikasinya arsiparis di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga meskipun sudah melakukan permohonan pendaftaran

d. Upaya tindak lanjut

Selanjutnya kinerja pengawasan kearsipan hal yang masih menjadi perhatian dan ditingkatkan di Kementerian Pemuda dan Olahraga diantaranya:

1. Revisi kebijakan yang masih belum sesuai dan penyusunan kebijakan yang belum ditetapkan termasuk kebijakan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), serta pelaksanaan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud setelah ditetapkan.
2. Berpartisipasi secara aktif serta melaksanakan seluruh kewajibannya pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
3. Pendampingan dan pemantauan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) terhadap seluruh unit pengolah.
4. Pengolahan arsip menjadi informasi yang menghasilkan daftar arsip tematik dan peningkatan layanan penggunaan arsip.
5. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kearsipan.
6. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan.
7. Ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan yang belum terpenuhi sesuai ketentuan.
8. Perencanaan dan alokasi pendanaan kearsipan secara berkelanjutan.

9. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



Gambar 3.21 Nilai Capaian IKPA

a. Capaian Kinerja




Gambar 3.22 Kategori/Predikat dalam Penilaian IKPA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu unit kerja. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 aspek tersebut kemudian diukur melalui 8 indikator penilaian.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2023, nilai IKPA yang digunakan adalah capaian tahun 2022 yaitu sebesar 87,67. Sementara di tahun 2024, nilai IKPA yang digunakan adalah capaian tahun 2023 yang nilainya 88,17. Capaian IKPA tahun 2024 telah diperoleh pada 30 Januari 2025 dengan nilai capaian 90,15.



Gambar 3.23 Reformulasi Nilai IKPA

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

1. Mengadakan sosialisasi peraturan dan langkah - langkah awal tahun pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan evaluasi, himbauan dan pendampingan terkait dengan halaman III DIPA Setiap awal triwulan.
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan himbauan terkait pendaftaran data kontrak tiap satuan kerja
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan himbauan atas ketepatan waktu pertanggung jawaban UP dan TUP tiap satuan kerja.
5. Melakukan monitoring, evaluasi, himbauan dan pendampingan pada proses pengisian capaian output setiap bulan kepada pengelola keuangan satuan kerja.
6. Menginformasikan realisasi anggaran pada setiap satuan kerja per triwulan
7. Melakukan sosialisasi terkait peraturan dan batas akhir pengeluaran anggaran negara pada akhir tahun anggaran.

c. Kendala atau hambatan

Hambatan Selama Tahun 2022

- Perencanaan anggaran yang kurang baik dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal, misal: mekanisme pencairan anggaran melalui TUP yang direkomendasikan oleh Kemenkeu masih banyak terdapat pengembalian dari bagian- bagian yang mengajukan.
- Realisasi tidak sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD), masih ada beberapa bagian yang terjadi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun.
- Penyerapan tidak proporsional.
- Indikator belanja kontraktual dan deviasi Hal III DIPA belum sesuai dengan target.
- Kendala teknis operasional dan kebijakan.
- Beberapa posisi jabatan kosong dan diisi oleh Plt, sehingga program pada bagian tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.

d. Upaya tindak lanjut

Untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memantau secara berkala aplikasi OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus di laksanakan dan perlu diperbaiki.
- Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan.
- Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang di laksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
- Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu di l akukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D.
- Pejabat Penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Dalam rangka peningkatan capaian output diperlukan langkah sebagai berikut

- Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan;
- Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output;
- Memperhatikan gap progress capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5 % untuk output strategis, 20 % untuk output lainnya);
- Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan.

10. INDEKS PENGELOLAAN ASET



Gambar 3.24 Nilai Capaian Indeks Pengelolaan Aset

a. Capaian Kinerja

Penerapan target Indeks Pengelolaan Aset (IPA) di Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Negara guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif. IPA merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pengelolaan BMN, serta

bagian dari tujuan good governance dalam tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki peranan besar terhadap APBN.

Capaian IKPA Kemenpora sejak tahun 2021-2024 menunjukkan tren positif (meningkat). Akan tetapi pada tahun 2024, nilai IKPA Kemenpora mencapai 3,51. Menurunnya nilai pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang atau buruk yaitu parameter realisasi PNBP di bidang pengelolaan aset.

Pada tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga meraih BMN Award Anugerah Reksa Banda dari Kementerian Keuangan sebagai juara ke-2 kategori sertifikasi barang milik negara kelompok II.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Peningkatan capaian kinerja tersebut tidak lepas dari komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembenahan dan pengelolaan aset melalui terobosan upaya program/kegiatan, dan langkah-langkah perbaikan capaian kinerja yaitu:

1. Melakukan penggantian Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga menjadi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 10 tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai panduan dalam pengelolaan BMN yang akuntabel.
2. Melakukan tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait BMN dalam rangka pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif.
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna (semesteran, tahunan dan Audited), Laporan Pengawasan dan Pengendalian (semesteran dan tahunan), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dengan tepat waktu dalam rangka kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundangan-undangan. Dengan cara pelaksanaan kegiatan:
 - Menyampaikan informasi kepada satker-satker baik dilingkungan kementerian pemuda dan olahraga maupun Dekonsentrasi terkait dengan penyampaian laporan Wasdal, selain itu juga menyusun laporan Wasdal kementerian dan

diunggah pada tautan tautan linktr.ee/LaporanWasdalPengguna.

- Menyampaikan informasi kepada satker-satker baik dilingkungan kementerian pemuda dan olahraga terkait dengan penyampaian laporan Barang Pengguna agar tepat waktu sesuai batas penyampaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, selain itu juga menyusun laporan Barang Pengguna tingkat kementerian.
 - Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara untuk 2 tahun yang akan datang melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara 2 (SIMAN 2) dan dilakukan review terlebih dahulu oleh APIP untuk memastikan usulan yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan yang ada sebelum disampaikan kepada Pengelola Barang (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan).
4. Melakukan pengasuransian Barang Milik Negara, sebagai bentuk pengamanan Barang Milik Negara agar tercipta Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan.
 5. Melakukan Tindak lanjut pemindahtanganan dan penghapusan BMN dalam rangka pengawasan dan pengendalian yang efektif berupa inventarisasi BMN kondisi rusak berat dalam rangka proses penghapusan dan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan. Kegiatan yang dilakukan yaitu inventarisasi barang-barang kondisi rusak yang berlokasi digudang milik Kementerian Pemuda dan Olahraga, hasil inventarisasi tersebut berupa Berita Acara Inventarisasi sebagai bahan pendukung untuk penghapusan BMN, selain itu juga melakukan inventarisasi atas bantuan-bantuan berupa sarana atau prasarana fisik untuk dilakukan pemindahtanganan dan penghapusan.
 6. Untuk mendukung program Administrasi BMN yang andal dalam Penuntasan Target Sertifikasi BMN berupa Tanah yang dimiliki oleh kementerian, saat ini kepemilikan tanah Kementerian Pemuda dan Olahraga baik Jakarta Timur dan Jawa Barat telah dilakukan sertifikasi dengan nama milik Negara Republik Indonesia.

c. Kendala atau hambatan

1. Temuan pemeriksaan BPK untuk pengelolaan BMN yang sulit diprediksi setiap tahunnya, adapun Tindak lanjut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi subparamater dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset.

2. Tindak lanjut BMN rusak berat, semakin besar jumlah BMN dalam kondisi rusak berat yang tercantum dalam Neraca, akan membuat rendah penilaian Indeks Pengelolaan Aset. Sebagai langkahantisipasi, barang-barang tersebut perlu dikeluarkan dari catatan dengan cara melakukan reklasifikasi barang dan penghapusan barang. Untuk melakukan hal itu, dibutuhkan waktu yang extra karena terdapat ribuan jumlah barang.
3. Pengguna BMN di Kementerian Pemuda dan Olahraga masih belum tertib.
4. Proses usulan pengadaan BMN baru dari unit kerja banyak yang tidak sesuai rencana.

d. Upaya tindak lanjut

Upaya peningkatan kinerja untuk perbaikan Indeks Kualitas Pengelolaan Aset:

1. Pemutakhiran Data BMN semesteran dan tahunan sebagai upaya monitoring dan evaluasi melalui check and balance transaksi APBN yaitu pencatatan perolehan aset yang diterima oleh Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan BMN melalui kegiatan workshop BMN.
3. Menyusun kebijakan pengelolaan BMN untuk mendukung pengelolaan BMN yang baik.

Pembangunan sistem informasi e-BMN yang bertujuan dalam monitoring pengelolaan BMN dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menunjang penilaian kinerja satuan kerja dalam mengelola BMN dan digunakan dalam monitoring persentase persediaan rusak atau usang yang sudah dilakukan usulan persetujuan pemusnahan.

11. TINGKAT TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT (LAPOR) YANG SUDAH DISELESAIKAN



Gambar 3.25 Nilai Capaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

a. Capaian Kinerja

Sasaran strategis nasional dalam pengelolaan layanan publik yaitu “mewujudkan Sistem Pengelolaan Pengaduan yang memiliki respondan solusi cepat serta terpercaya” atau “fast response, fast solution, and trusted complaint handling system”. Penyusunan rencana aksi P4 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 46 Tahun 2020. Capaian indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan pada tahun 2023 berada pada nilai 2 dari 5 dengan predikat Kurang Baik. Pada tahun 2024, capaian pada indikator ini meningkat dua poin dengan mencapai nilai 4 dari 5 dan mendapat predikat Baik.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

1. Membuat SK tentang pengangkatan atau penunjukan admin instansi dan pejabat penghubung LAPOR Kemenpora 2024;
2. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Sampai dengan Tahun 2024;
3. Mempercepat laju verifikasi pengaduan melalui pemantauan oleh petugas baik oleh admin instansi maupun pejabat penghubung pada

unit kerja yang dibuktikan dengan menyusun laporan LAPOR - Triwulan (Brainstorming pengelola PPIF dan SP4N LAPOR!);

4. Mempublikasikan Pemberitaan Laporan di IG @infoperus.kemenpora di setiap bulan nya.

c. Kendala atau hambatan

Berikut Beberapa kendala/hambatan pada pengelolaan SP4N LAPOR! Di Kemenpora

1. Perubahan personel pengelola pada masing-masing unit menyebabkan perlu dilakukan penyamaan persepsi dan pemahaman, karena sering kali pengelola baru tidak dapat mentransfer pengetahuan dari pengelola sebelumnya.
2. Belum adanya dukungan anggaran yang khusus untuk pengelolaan SP4N Laporan! di Kemenpora Tahun 2024, sehingga menghambat pelaksanaan program/kegiatan yang sudah tersusun pada Rencana Aksi.

d. Upaya tindak lanjut

Berikut Upaya tindak lanjut berdasarkan evaluasi ketercapaian realisasi Rencana Aksi TW I dan TW II untuk pencapaian sampai dengan TW IV.

1. Penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas pengelola laporan di setiap unit.
2. Pendampingan oleh pengelola span laporan tingkat kementerian pada pengelola tingkat unit
3. Penyusunan laporan Triwulan terkait proses pengelolaan aduan.
4. Peningkatan publikasi dan desiminasi informasi publik terkait SP4N LAPOR! Kemenpora.
5. Optimalisasi anggaran tersedia untuk pelaksanaan program kegiatan yang telah tersusun.

12. INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN



Gambar 3.26 Nilai Capaian Indeks Kualitas Kebijakan

a. Capaian Kinerja

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan yang telah disusun dan diterapkan oleh suatu instansi, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penilaian IKK bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenpora tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan prosedural, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pengembangan pemuda dan olahraga di Indonesia.

Kemenpora memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun kebijakan yang berkualitas, dengan memperhatikan berbagai komponen penyusunan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Peraturan Menteri (Permenpora) yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan di sektor pemuda dan olahraga. Setiap kebijakan yang disusun juga diperhatikan dari aspek efektivitas dan kemanfaatan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan manfaat langsung bagi pemuda dan perkembangan olahraga di tanah air.

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah 66,33. Hal ini menjadi catatan bagi Kemenpora untuk memperbaiki tata kelola kebijakan serta pengungkapan bukti dukung agar lebih relevan atau memadai.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), telah dilakukan berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Salah satu langkah utama adalah melalui pendampingan dan penyusunan kebijakan kepada unit kerja yang ada di Kemenpora, dengan mengedepankan komponen penyusunan kebijakan yang baik agar dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
- Pokja Deregulasi Kebijakan (Pokja DK) telah sukses melaksanakan pendampingan kepada unit kerja dalam penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora). Sampai dengan Triwulan IV (TW IV) 2023, telah diselesaikan 16 Permenpora yang sudah diundangkan dan diunggah pada JDIH Kemenpora (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Selain itu, terdapat pula beberapa Rancangan Permenpora dan kebijakan lainnya yang masih dalam proses penyusunan dan penetapan.
- Selanjutnya, untuk mempersiapkan penilaian IKK Tahun 2025, Pokja DK bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengadakan rapat koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait hasil penilaian IKK Kemenpora tahun 2023 dan rencana penilaian IKK pada tahun 2025.

Pada tahun 2023, hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kemenpora menunjukkan pencapaian yang cukup baik, dengan nilai rata-rata 66.3 yang dinilai dengan predikat Baik. Berikut adalah rincian hasil IKK pada beberapa kebijakan utama:

1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengiriman Delegasi pada Forum Kepemudaan Internasional
 - Nilai: 65.5
 - Predikat: Baik
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - Nilai: 77.9

- Predikat: Baik
- 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Nilai: 52.5
 - Predikat: Cukup

c. Kendala atau hambatan

1. Koordinasi Penilaian dengan Pihak LAN yang Sulit:
Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang kurang lancar dengan pihak LAN, yang menghambat kelancaran pelaksanaan penilaian IKK.
2. Pihak LAN Tidak Memberikan Hasil Penilaian kepada Kementerian/Lembaga (K/L):
LAN belum memberikan hasil penilaian kepada Kementerian atau Lembaga terkait, sehingga mempengaruhi tindak lanjut evaluasi kebijakan.
3. Kebijakan yang Dinilai Belum Diketahui:
Proses penilaian terkendala oleh kurangnya transparansi mengenai kebijakan yang akan dinilai, yang menghambat persiapan evaluasi yang lebih komprehensif.

d. Upaya tindak lanjut

Berkoordinasi dengan Pihak LAN dalam Melaksanakan IKK. Untuk mengatasi kendala koordinasi, upaya tindak lanjut akan difokuskan pada peningkatan komunikasi dan koordinasi lebih intens dengan LAN, agar proses penilaian dapat berjalan lebih lancar. Pihak Kemenpora akan memastikan adanya dialog rutin dengan LAN untuk memperjelas kebijakan yang akan dinilai dan memperoleh hasil penilaian tepat waktu.

13. INDEKS REFORMASI HUKUM



Gambar 3.27 Nilai Capaian Indeks Reformasi Hukum

a. Capaian Kinerja

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu institusi atau kementerian dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melakukan reformasi dan penataan terhadap sistem hukum yang ada. Penilaian ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pembaharuan, pengelolaan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan hingga pengembangan sistem informasi hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Pada tahun 2024, Kemenpora menargetkan 71 sebagai angka IRH, yang mencerminkan tujuan jangka menengah untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas sistem hukum yang ada. Namun, capaian luar biasa yang berhasil diraih oleh Kemenpora pada tahun 2024 adalah tercapainya 86,80 pada Indeks Reformasi Hukum. Angka ini menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan, jauh melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan besar dalam melakukan reformasi hukum, pembaharuan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan sistem informasi hukum yang lebih baik dan efisien.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kemenpora dalam rangka mendukung Indeks Reformasi Hukum, antara lain:

- Pengembangan dan Pembaharuan Database Peraturan Perundang-undangan pada JDIH: Kemenpora telah melakukan pembaharuan website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) untuk meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Koordinasi dilakukan bersama dengan Bidang Sisinfo dan BPHN selaku pengelola JDIH Nasional.
- Study Banding Pengelolaan JDIH: Kemenpora juga melakukan studi banding ke Kementerian Keuangan untuk mempelajari cara terbaik dalam pengelolaan JDIH, mengingat Kementerian Keuangan memiliki pengelolaan JDIH yang sangat baik.
- Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan: Kemenpora telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelaraskan peraturan yang ada di bidang pemuda dan olahraga. Beberapa peraturan, seperti 16 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, sudah diterbitkan dan dapat diakses melalui website JDIH Kemenpora. Proses harmonisasi juga terus dilakukan terhadap beberapa peraturan lainnya.
- Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan: Kemenpora secara aktif melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan yang ada, baik di bidang Kepemudaan maupun Keolahragaan. Evaluasi ini penting untuk memastikan peraturan yang diterbitkan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan sektor tersebut.

c. Kendala atau hambatan

- Gangguan pada Sistem JDIH Kemenpora: Website JDIH sering mengalami gangguan atau error yang mempengaruhi akses dan kelancaran penggunaan sistem.
- Ketidakterersediaan Data IRH yang Terpusat: Data terkait Indeks Reformasi Hukum belum terpusat dengan baik pada Biro Hukum dan Kerja Sama, yang menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan dan analisis data.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kemenpora menghadapi keterbatasan dalam jumlah dan kompetensi SDM, khususnya pada JF Analis Hukum dan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang mempengaruhi pengembangan kapasitas kerja.

- Ketidaksesuaian Kebutuhan SDM dengan Kementerian: Kebutuhan SDM dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi di Kemenpora.

d. Upaya tindak lanjut

- Pengembangan dan Pembaruan JDIH: Kemenpora berencana untuk terus mengembangkan dan memperbarui website JDIH Kemenpora sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8/2019. Selain itu, dilakukan audiensi kepada Biro Hukum Kemenkeu dalam rangka peningkatan pengelolaan JDIH.
- Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait: Kemenpora berkomitmen untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait dalam rangka pengumpulan evidence IRH secara lebih terpusat dan terorganisir.
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Kemenpora juga akan mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan guna meningkatkan kompetensi JF Analis Hukum dan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan Biro SDM untuk memastikan pengembangan kapasitas SDM berjalan optimal.

14. TINGKAT KEMATANGAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK)

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral



Gambar 3.28 Nilai Capaian Indeks Pembangunan Statistik

a. Capaian Kinerja

Indeks Pembangunan Statistik merujuk pada tingkat pengelolaan, kualitas, dan efektivitas dalam menyusun dan menyajikan data statistik di suatu sektor. Dalam hal ini, Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) menilai Indeks Pembangunan Statistik melalui berbagai indikator dan tahapan yang melibatkan prinsip Satu Data Indonesia (SDI), peningkatan kualitas data, serta proses bisnis statistik yang baik.

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Statistik Kemenpora tercatat sebesar 2,13 dengan predikat Cukup. Nilai ini menggambarkan bahwa terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar kematangan yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan statistik di sektor ini.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

1. Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)
Kemenpora telah mulai mengimplementasikan prinsip SDI pada data prioritas yang ada, dengan harapan dapat meningkatkan konsistensi dan integrasi data antar sektor terkait.
 - April-Juni 2024 Pendampingan penerapan prinsip SDI data Statistik pada Produsen Data
 - 8-9 Oktober 2024 Workshop Penyusunan Metadata Keolahragaan
 - 12-13 November 2024 Workshop Penyusunan Standar Data Keolahragaan
2. Peningkatan Kualitas Data dan Proses Bisnis Statistik
Peningkatan kualitas data serta proses bisnis statistik sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti bimbingan teknis dan evaluasi terhadap produsen data di lingkup Kemenpora.
 - 24 Oktober 2024 Sosialisasi GSBPM (Generic Statistical Business Process Model)
3. Sosialisasi dan Literasi Data Statistik
Kemenpora telah mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya statistik yang baik dan akurat di kalangan para produsen data.
 - 24 Oktober 2024 Sosialisasi Sistem Statistik Nasional (SSN) yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi GSBPM

c. Kendala atau hambatan

- Kurangnya Peran Aktif Produsen Data dalam Menyusun Prinsip SDI

Masih ada tantangan dalam mengoptimalkan peran produsen data untuk mematuhi prinsip SDI, yang menyebabkan proses implementasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

- **Keterbatasan SDM untuk Pendampingan SDI**
Terjadi kekurangan dalam jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dapat melakukan pendampingan penerapan prinsip SDI, sehingga mempengaruhi proses pembelajaran dan implementasi di tingkat lapangan.
- **Kurangnya Pengetahuan Tentang GSBPM dan SSN**
Sebagian besar produsen data di Kemenpora belum memahami konsep Generic Statistik Business Process Model (GSBPM) dan Sistem Statistik Nasional (SSN), yang menghambat penyusunan dan pengelolaan data yang lebih baik.

d. Upaya tindak lanjut

1. **Reviu dan Evaluasi Pendampingan SDI** Disarankan untuk melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap hasil pendampingan dan penerapan prinsip SDI bersama produsen data, untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang lebih baik.
2. **Koordinasi Intensif dengan Produsen Data** Menyusun jadwal rutin koordinasi dan pertemuan dengan produsen data untuk membahas prinsip SDI, meningkatkan kualitas data, serta membahas proses bisnis statistik secara intensif.
3. **Penambahan SDM Statistisi** Mengusulkan kepada Biro SDMO untuk menambah jumlah SDM statistisi, dengan analisis kebutuhan formasi yang mencakup statistisi ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama untuk mendukung implementasi SDI dan proses statistik yang lebih baik.

15. INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN



Gambar 3.29 Nilai Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan

a. Capaian Kinerja

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang berlaku. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa ITKP Minimal Baik adalah salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan utamanya adalah mendorong optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan harapan dapat mewujudkan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkeadilan.

K/L/Pemda: Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

(1) -



Gambar 3.30 Dashboard LKPP Nilai ITKP Kemempora Tahun 2024

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan ITKP di Kemempora antara lain:

- Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Kontrak, E-Tendering) dan E-Purchasing melalui program Bela Pengadaan.
- Mengusulkan pemenuhan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui rekrutmen CPNS dan CPPPK pada tahun 2024 dan 2025.
- Mengusulkan perpindahan jabatan fungsional untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional PBJ Muda dan Madya.
- Mengusulkan dan melaksanakan pelatihan dasar bagi ASN yang belum bersertifikat PBJ.
- Penguatan Kesejahteraan dan Perlindungan SDM PBJ.
- Penyusunan SOP dalam berbagai aspek manajerial pengadaan dan penyedia, serta pengembangan sistem informasi pengadaan.

c. Kendala atau hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan ITKP antara lain:

- Kurangnya SDM/JFT PBJ yang berkompeten dan rendahnya pemanfaatan aplikasi pengadaan.
- Beberapa satuan kerja (satker) yang belum membuat dan mengumumkan SIRUP kegiatannya.

- Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang Perpres No. 12 Tahun 2021 terkait pengadaan barang/jasa.
- Kurangnya sinergi antara stakeholder pada tahap implementasi regulasi pengadaan barang/jasa.

d. Upaya tindak lanjut

Untuk meningkatkan tata kelola pengadaan, beberapa upaya dan tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- Penyusunan rencana aksi pemenuhan SDM PBJ dengan mengoptimalkan aplikasi SIRENAKSI LKPP, serta pemenuhan JF baru untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
- Sosialisasi dan Bimtek untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi LPSE di kalangan pengelola pengadaan.
- Mengingatkan seluruh satker untuk melakukan pencatatan RUP melalui Surat Edaran tentang monitoring pencatatan RUP dalam aplikasi SIRUP Tahun Anggaran 2024.
- Terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman bagi pengelola barang/jasa melalui penyebaran surat edaran, rapat koordinasi, dan sosialisasi teknis lainnya.
- Penguatan sinergitas antar stakeholder dari tahap perencanaan hingga implementasi pengadaan barang/jasa melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi.

16. INDEKS SISTEM MERIT



Gambar 3.31 Nilai Capaian Indeks Sistem Merit

a. Capaian Kinerja

Sistem merit dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi ASN secara adil dan wajar. Dalam undang-undang ASN ini juga dijelaskan juga bahwa sistem merit diselenggarakan sesuai dengan prinsip meritokrasi yakni prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari 8 aspek diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, Pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. Dengan satuan nilai (100-410) konversi indeks (0,2-1,0). Data diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh KASN atas penilaian sistem merit di Kemenpora Tahun 2023.

Pada tahun 2021, Kemenpora mendapatkan nilai 269,5 poin dengan predikat "Baik". Evaluasi penilaian sistem merit dilakukan kembali pada tahun 2022 dan mendapatkan nilai 295,5 poin. Hasil penilaian ini berlaku selama 2 tahun hingga 2024. Nilai penerapan sistem merit pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 26 poin. Tren peningkatan nilai penerapan sistem merit ini juga menunjukkan bahwa manajemen ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga semakin baik. Internalisasi dan Pemantauan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan kegiatan dan upaya terintegrasi dengan Reformasi Birokrasi. Seluruh kegiatan penerapan sistem merit merupakan kegiatan yang merupakan mandat yang melekat ke dalam aspek-aspek pelaksanaan manajemen ASN di Kemenpora.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Sudah terbit Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 162 Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 93,58% PNS telah dilakukan asessment pegawai, hasilnya sudah disampaikan melalui email masing-masing



Gambar 3.32 Alur Pelaksanaan Asesment Pegawai tahun 2024

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong/lowong dari hasil rekomendasi rencana seleksi terbuka kepada KASN berdasarkan Surat Menpora Nomor: KP.02.05/3.2822/MENPORA/III/2024 hal Permohonan Rekomendasi Rencana Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1. Pelaksanaan pengadaan pegawai ASN sebanyak 53 formasi jabatan CPNS dan 255 formasi jabatan PPPK tahun anggaran 2024 yang berdasarkan prinsip a. kompetitif; b. adil; c. objektif; d. transparan; e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan f. tidak dipungut biaya.
2. Pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang terbuka dan kompetitif, berdasarkan sistem merit, transparan, akuntabel, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penggunaan aplikasi e-formasi (<https://formasi.menpan.go.id/>) dan SIASN layanan perencanaan kebutuhan ASN (<https://perencanaan-siasn.bkn.go.id/>) dalam upaya pengisian kebutuhan, pemenuhan kebutuhan jangka menengah 5 tahun yang diperinci per tahun, usulan peta jabatan, usulan rincian formasi tahun anggaran 2024.
4. Melaksanakan asesmen potensi dan kompetensi ASN yang dilaksanakan beberapa gelombang: Gelombang I dilaksanakan pada 20 Mei 2024 diikuti oleh 122 pegawai, Gelombang II pada 21 Mei 2024

- diikuti oleh 113 pegawai, Gelombang III pada 4 Juni 2024 diikuti oleh 84 pegawai, Gelombang IV pada 11 Juni 2024 diikuti oleh 34 pegawai.
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi *pilot project* dalam Rapat Koordinasi Pemetaan Talent Pool Pada Instansi Pemerintah, Kemenpora masuk dalam 29 K/L dan Pemda dalam pemetaan *talent pool*. Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengirimkan hasil pemetaan talent pool pegawai berdasarkan pemetaan potensi dan predikat kinerja. Kemenpora telah memproyeksikan Permenpora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta PNS di lingkungan Kemenpora pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA BKN).
 6. Melaksanakan penyusunan draft *Individual Development Program* (IDP) 2024 dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi untuk pengembangan karier pegawai.
 7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) pengadaan CPNS tahun 2024 di beberapa titik pelaksanaan *Computer Assisted Test (CAT)* pada 16 - 26 Oktober 2024.
 8. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen talenta bagi pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 31 Oktober 2024.
 9. Melaksanakan Rapat Pembahasan dan Penyusunan Permenpora tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS, Permenpora tentang Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan JPT dan Jabatan Administrasi, Permenpora Manajemen Talenta PNS, Permenpora tentang Pemberian Tukin Pegawai. Dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei 2023, selanjutnya dilakukan harmonisasi permenpora yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 14 s.d. 16 Juni 2023 dan juga sudah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tanggal 8 Desember 2023.
 10. Melaksanakan rapat-rapat Pembahasan dalam rangka kegiatan penyusunan Permenpora tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Pekerjaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Olahragawan Berprestasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Mei dan Juni 2023, dan selanjutnya dilakukan harmonisasi Permenpora yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 s.d. 10 Oktober 2023.
 11. Melaksanakan Kegiatan Asesmen bagi para pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang dilaksanakan dalam beberapa gelombang/angkatan, dimana gelombang/angkatan pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023, gelombang/angkatan kedua dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Mei 2023, gelombang/angkatan ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2023, dan

terakhir gelombang/angkatan keempat dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 627 pegawai.

12. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Pelaksanaan Tes CAT dalam rangka Seleksi PPPK Tahun 2023 yang dilaksanakan di beberapa kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang tersebar di seluruh Indonesia, kegiatan seleksi CAT di mulai sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 29 November 2023.
13. Penggunaan aplikasi IDIS BKN dalam pengelolaan pelanggaran disiplin pegawai Kemenpora pada tahun 2024 dan sudah terintegrasi dengan sistem SIASN BKN.
14. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Permenpora Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS Kemenpora pada bulan Desember 2024.
15. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Permenpora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

c. Kendala atau hambatan

- 67 PNS dari Olahragawan Berprestasi belum dilakukan assessment;
- PerMENPORA Nomor 6 Tahun 2023 belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
- Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan Individual Development Plan (IDP).

d. Upaya tindak lanjut

1. Berkoordinasi dengan Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan terkait Atlet/Pelatih yang belum mengikuti assessment;
2. Dilakukan sosialisasi terkait PERMENPORA Nomor 6 Tahun 2023;
3. Mengadakan rapat terkait dengan penetapan jabatan kritikal/jabatan target dan menyiapkan draf Manajemen Talenta pada 9-box;
4. Melakukan bimbingan teknis dengan pengelola kepegawaian Unit Kerja dalam penyusunan IDP

17. INDEKS PELAYANAN PUBLIK



Gambar 3.33 Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik

a. Capaian Kinerja

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.

Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenpora, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan

Kemenpora yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sarana Prasarana, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan aspek Inovasi.

Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tren positif tiap tahunnya. Pada Tahun 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,31. Pencapaian ini merupakan buah hasil dari reformasi pelayanan publik Kemenpora serta usaha peningkatan pelayanan pada unit lokus penyelenggaraan PEKPPP (Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda).

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Upaya akselerasi peningkatan kualitas dan nilai Indeks Pelayanan Publik secara intensif telah dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain melalui pembahasan penentuan unit lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pendampingan, fasilitasi, pemantauan, serta evaluasi atas penyelenggaraan Pelayanan Publik pada unit organisasi lokus PEKPPP. Upaya akselerasi ini diimplementasikan melalui:

- Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan penetapan kebijakan Pelayanan Publik melalui dokumen Standar Pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) serta meningkatkan publikasi hasil SKM melalui sosial media dalam bentuk yang menarik;
- Melengkapi fasilitas sarana seperti fasilitasi penyediaan sarana disabilitas seperti lahan parkir dan alat bantu disabilitas, sarana pendukung front office berupa regster tamu dan display informasi tentang layanan, revitalisasi perpustakaan dan sarana bermain anak di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik;

- Pengelolaan pelaporan Masyarakat melalui SPAN LAPOR dan pelaporan berkala;
- Peningkatan profesionalisme SDM pengelolaan layanan melalui berbagai kebijakan seperti jam layanan, mekanisme motivasi kerja melalui kesempatan mengikuti program beasiswa, program konseling, dan mekanisme lainnya, serta implementasi pembudayaan pelayanan (5S) agar dapat diterapkan oleh seluruh pegawai di unit lokus evaluasi secara konsisten.



Gambar 3.34 Upaya Akselerasi peningkatan kualitas dan nilai Indeks

- Penentuan PIC Survey Kepuasan Masyarakat per masing-masing biro dan pendataan populasi pengguna layanan. Pendataan populasi didasari dengan target program unit organisasi terkait selama tahun 2024 yang telah disepakati dalam renstra dan perjanjian kinerja. Selanjutnya ketika populasi telah terdata maka dilanjutkan dengan penentuan jumlah sampel minimal disesuaikan dari tabel Krejcie dan Morgan.
- Sebagai upaya sinkronisasi data, evaluasi hasil dan penyusunan laporan SKM, maka dilakukan koordinasi teknis dengan seluruh unit mengenai batas waktu pelaporan SKM serta melakukan evaluasi akhir pelaksanaan SKM dengan melibatkan narasumber dari Deputi

Pelayanan Publik, KemenPAN RB. Masing-masing biro membuat laporan SKM dan dikompilasi hasilnya pada laporan tingkat Sekretariat Kementerian untuk selanjutnya dilaporkan bersamaan kepada Kemenpan-RB. SKM Sekretariat Kemenpora dievaluasi baik pada metode pelaksanaan teknisnya maupun substansi laporannya guna memaksimalkan pencapaian skor indeks yang lebih baik di tahun berikutnya.

- Jika melihat kecenderungan layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, *trend* tingkat kepuasan penerima layanan di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

c. Kendala atau hambatan

- Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana termasuk Sarpras untuk Disabilitas;
- Naskah kebijakan standar pelayanan yang masih minim;
- Keikutsertaan Kemenpora dalam Inovasi Pelayanan Publik.

Kendala yang dihadapi di tahun 2024 adalah adanya penurunan jumlah responden. Tahun 2023 hingga 2024 terdapat selisih 131 orang responden, hal ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memberikan masukan dan saran atas pelayanan publik yang mereka terima selama ini.

d. Upaya tindak lanjut

1. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat;
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkelanjutan pada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pemberian pelayanan prima yang inklusi;
3. Untuk unit kerja yang masih minim responden perlu dilakukan sosialisasi ke Masyarakat untuk menyampaikan bahwa tugas dan fungsi yang dilaksanakan cukup strategis;
4. Melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang ada, termasuk infrastruktur teknologi dalam mendukung pelayanan kepegawaian;

5. Perlu untuk meningkatkan ketersediaan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) serta mengevaluasi secara berkala SOP yang telah berjalan;
6. Menerapkan pelayanan publik sesuai dengan dokumen Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan.

18. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik



Gambar 3.35 Nilai Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

a. Capaian Kinerja

Salah satu akselerasi yang dilakukan oleh Kemenpora dalam meningkatkan kepatuhan standar pelayanan publik adalah menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Pada Tahun 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyediakan ruang pelayanan publik yang sesuai standar antara lain ruang tunggu pelayanan, ruang konsultasi dan pengaduan, ruang laktasi, perpustakaan, ruang baca digital.

Sarana dan prasarana untuk pengguna layanan inklusif juga terus dilakukan perbaikan antara lain ruang parkir mobil untuk disabilitas, ruang parkir wanita, dan ruang parkir wanita disabilitas. *Guiding block* bagi pengguna layanan tuna netra dan area *guiding block* masih akan terus diperluas di area kantor Kemenpora. Kebijakan pelayanan serta profesionalisme SDM juga menjadi perhatian Kemenpora dalam

meningkatkan pelayanan publik terhadap pemangku kepentingan melalui pelatihan pelayanan publik bagi pegawai dan evaluasi standar pelayanan secara berkala.

Pada tahun 2024, Kemenpora telah memperoleh nilai tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebesar 70,76, yang berada pada kualitas sedang.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Beberapa langkah yang telah diambil untuk meningkatkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di Kemenpora adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana: Penyediaan fasilitas publik yang mendukung, termasuk fasilitas untuk kelompok inklusif seperti penyediaan prasarana disabilitas, menjadi fokus perhatian.
2. Penyusunan Naskah Kebijakan Standar Pelayanan: Upaya untuk memperkuat naskah kebijakan standar pelayanan publik masih terus dilakukan meskipun saat ini masih terbilang minim.
3. Forum Konsultasi Publik: Forum konsultasi publik telah dilaksanakan namun masih terpusat pada Biro SDMO. Meskipun demikian, ada upaya untuk memperluas partisipasi dan keterlibatan seluruh unit kerja teknis dalam penyelenggaraan forum ini.

c. Kendala atau hambatan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana: Proses penyediaan sarana dan prasarana, terutama fasilitas untuk kelompok inklusif, memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak selalu berjalan lancar sesuai rencana.
2. Naskah Kebijakan Standar Pelayanan yang Minim: Penyusunan kebijakan yang lebih lengkap terkait standar pelayanan publik masih sangat dibutuhkan. Naskah kebijakan ini penting untuk meningkatkan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif.
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang Terpusat: Forum konsultasi publik yang masih terpusat di Biro SDMO mengakibatkan keterbatasan dalam partisipasi dan kolaborasi antar unit kerja yang dapat memberikan masukan lebih luas.

d. Upaya tindak lanjut

Untuk mengatasi kendala yang ada, Kemenpora telah melakukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Koordinasi Intensif dengan Biro Humas dan Umum: Koordinasi dengan Biro Humas dan Umum dilakukan melalui nota dinas permohonan dan koordinasi langsung dengan kepala bagian rumah tangga dan layanan pengadaan untuk memastikan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik.
2. Bimbingan Teknis terkait Standar Pelayanan: Bimbingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan standar pelayanan publik. Pelatihan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.
3. Penguatan Komitmen Pelayanan Publik: Mendorong seluruh pihak terkait untuk dapat melaksanakan pelayanan publik dengan prima, dengan menekankan pentingnya peran pimpinan dan pelaksana dalam menjaga dan merawat fasilitas pelayanan.

Rekomendasi konkrit yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana untuk Kelompok Inklusif:
 - o Menyediakan *guiding block* mulai dari pintu masuk hingga keluar Kemenpora untuk membantu navigasi penyandang disabilitas.
 - o Menyediakan fasilitas toilet yang ramah disabilitas, dengan ramabatan di toilet, pintu geser, dan bel untuk keadaan darurat.
 - o Membangun jalan landai sesuai ketentuan, dilengkapi dengan pegangan di kedua sisi.
 - o Menyediakan alat bantu disabilitas seperti kursi roda, kruk, dan tongkat.
2. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pelayanan Publik:
 - o Penyusunan dan penetapan standar pelayanan yang lebih lengkap dan komprehensif.
 - o Pelaksanaan forum konsultasi publik yang lebih inklusif dan terbuka bagi seluruh unit kerja teknis.
 - o Survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai kualitas pelayanan yang diberikan.
 - o Publikasi standar pelayanan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pelayanan publik.
3. Komitmen Penyelenggaraan Pelayanan Publik:
 - o Peran pimpinan dalam memastikan pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai standar.

- o Peran pelaksana dalam menjaga dan merawat fasilitas pelayanan publik agar selalu dalam kondisi optimal.
- o Penerapan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam setiap interaksi dengan publik untuk menciptakan suasana yang lebih ramah dan profesional.

19. INDEKS SPBE



Gambar 3.36 Nilai Capaian Indeks SPBE

a. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi SPBE di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2024 adalah sebesar 3,75 dengan kategori Sangat Baik, jika dibandingkan tahun sebelumnya Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami peningkatan 0,40 poin yaitu dari nilai 3,35 pada tahun 2023 dengan kategori Baik. Hasil indeks yang dicapai Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 berada diatas rata-rata indeks SPBE Nasional Tahun 2024 sebesar 3,12.

Nilai Indeks SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak dilakukannya Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini. Harapannya nilai indeks SPBE ini dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,75
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,50
Perencanaan Strategis SPBE	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75
Penyelenggara SPBE	3,50
Domain Manajemen SPBE	3,00
Penerapan Manajemen SPBE	3,00
Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	3,80
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50

Tabel 3.3 Nilai Kematangan SPBE Kemenpora Tahun 2024

No.	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5	5

7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	5	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	5	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2	3

32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	4	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	5	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2	3

Tabel 3.4 Perbandingan Nilai Kematangan Indikator SPBE Kemenpora Tahun 2023 dan Tahun 2024

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan di Kebijakan Internal SPBE pada Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah menetapkan Permenpora Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal arsitektur SPBE telah

ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. Ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Permenpora Nomor 2 Tahun 2021. Selain itu, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 97 Tahun 2024 juga ditetapkan, yang memuat arsitektur dan peta rencana SPBE di Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024. Kemenpora sudah menetapkan kebijakan mengenai Satu Data melalui Permenpora Nomor 14 Tahun 2022. Selain itu, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 97 Tahun 2023 menetapkan Koordinator Forum Satu Data, Walidata, dan Produsen Data.

- Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mempunyai dokumen Arsitektur SPBE yang disahkan melalui Kepmenpora Nomor 97 Tahun 2024 telah mencakup seluruh referensi dan domain yang dibutuhkan. Dokumen ini mencakup Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup keseluruhan muatan yang diperlukan. Dokumen tersebut mengatur Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE, dan Audit TIK secara lengkap dan formal. Proses Bisnis Kementerian telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Inovasi ini tercermin dalam Permenpora Probis Nomor 4 Tahun 2024 yang menunjukkan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pada proses bisnis sebelumnya.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan di Aspek Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi, dan Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi. Siklus pembangunan, proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan dengan unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK. Layanan Pusat Data terkoneksi dengan Pusat Data Nasional. Pengelolaan dan evaluasi layanan ini dilakukan secara periodik. Jaringan di beberapa gedung Kemenpora telah memiliki interkoneksi antar perangkat dan topologi yang menghubungkan berbagai Gedung. Topologi jaringan di Gedung Wisma menunjukkan adanya interkoneksi antar lantai dan Gedung.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan di Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi dan Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Tim Koordinasi SPBE telah terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan Arsitektur SPBE. Notulensi Rapat Evaluasi Kebijakan SPBE memberikan bukti adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan

yang telah ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE. Forum kolaborasi telah dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak terkait, pihak internal dan narasumber eksternal seperti PT. Solusi Teknologi Transformasi.

- Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Kematangan Penerapan Manajemen Data, Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK, Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan, Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan, dan Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Kebijakan Kepses Nomor 7.2.3 Tahun 2024 menunjukkan penunjukan resmi pemilik risiko dan pengelola risiko di Kementerian, yang menandakan upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan pedoman yang lebih terstruktur. Dalam Permenpora 14 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Forum Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengawasi penerapan manajemen data di seluruh unit. Unit-unit terkait telah berupaya untuk menerapkan pengumpulan dan penyebaran data sesuai standar yang disepakati. Seluruh tahapan manajemen aset TIK telah dilaksanakan sesuai pedoman resmi, mulai dari perencanaan hingga penghapusan aset. Penerapan manajemen pengetahuan sudah mengikuti pedoman resmi dan menggunakan aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi. Ada perencanaan untuk menyelaraskan manajemen perubahan di seluruh unit kerja
- Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan pedoman audit yang berlaku. Selain itu, audit infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Layanan Perencanaan, Kematangan Layanan Penganggaran, Kematangan Layanan Keuangan, Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kematangan Layanan Kepegawaian, Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis, Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kematangan Layanan Kinerja Pegawai. Aplikasi SatuDJA dan Krisna telah mendukung integrasi dengan layanan SPBE

lainnya, yang memfasilitasi kolaborasi data antar instansi pemerintah pusat maupun daerah. Aplikasi Sakti telah terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya, termasuk layanan keuangan dan pengadaan berbasis elektronik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan layanan penganggaran di Kemenpora untuk berbagi data dan berkolaborasi dengan layanan lain, baik di internal instansi maupun antar instansi pemerintah. Layanan Kinerja Pegawai berbasis elektronik telah berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai kekuatan pada indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Kematangan Layanan Data Terbuka, Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Kematangan Layanan Publik Sektor 1 - 3. Aplikasi SP4N-LAPOR! sudah terintegrasi dengan layanan lainnya di instansi pusat dan daerah. Layanan data terbuka telah terintegrasi dengan Portal Data Pusat melalui SPLP Kominfo dan dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya. JDIH Kemenpora telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi SISDI dan JOPI memiliki fitur validasi data yang dapat dilakukan oleh admin, serta mekanisme persetujuan dan pemrosesan data secara otomatis. SIMPEG Kemenpora.

c. Kendala atau hambatan

- Terdapat kelemahan di Aspek Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, yaitu belum menunjukkan dilakukan revidi dan evaluasi secara periodik. Di Aspek Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE belum menunjukkan keterbukaan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil revidi dan evaluasi.
- Terdapat kelemahan hasil revidi dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data belum ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data. Hasil revidi dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi belum ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi serta terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di tingkat nasional. Sistem Penghubung Layanan Instansi belum terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem Penghubung Layanan belum direvidi dan dievaluasi secara periodik.

- hasil revidi dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE belum ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE dan pelaksanaannya. Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE belum dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE belum dilakukan revidi dan evaluasi secara berkala.
- Pada indikator Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
- Kegiatan Audit Infrastruktur, aplikasi, dan keamanan belum dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi/Sistem Keamanan Informasi.
- Layanan Berbasis Elektronik belum dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi. Optimalisasi belum menunjukkan penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil revidi/evaluasi. Hasil evaluasi/revidi belum menunjukkan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.
- Layanan Publik Berbasis Elektronik belum dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi. Optimalisasi belum dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk) sesuai dengan hasil revidi/evaluasi. Hasil evaluasi/revidi belum menunjukkan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik belum memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain.

d. Upaya tindak lanjut

1. Kebijakan Internal SPBE: Revidi kebijakan internal SPBE perlu dilakukan secara berkala. Penyempurnaan kebijakan sebaiknya dilaksanakan berdasarkan hasil revidi dengan menetapkan kebijakan baru atau dokumen turunan (SK, SE, SOP, dll.) yang memuat substansi indikator

sesuai arahan rekomendasi revidor. Kebijakan ini harus ditetapkan maksimal satu tahun setelah revidor selesai dilakukan.

2. Perencanaan Strategis SPBE: Melakukan evaluasi secara periodik terhadap Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan revisi perencanaan yang selaras untuk anggaran tahun berikutnya guna memastikan keterpaduan antara rencana strategis dan anggaran SPBE.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Perbaikan layanan pusat data harus segera dilakukan sesuai hasil revidor dan evaluasi penggunaan layanan tersebut. Selain itu, layanan jaringan intra-instansi perlu ditingkatkan agar terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di tingkat nasional. Sistem Penghubung Layanan Instansi juga harus diintegrasikan dengan sistem penghubung instansi lain.
4. Penyelenggaraan SPBE: Tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE perlu diperbaiki berdasarkan hasil revidor dan evaluasi. Kolaborasi antar unit kerja atau perangkat daerah dalam penerapan SPBE secara terpadu harus dioptimalkan, dan evaluasi berkala terhadap kolaborasi ini perlu dilakukan.
5. Penerapan Manajemen SPBE: Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE harus dipenuhi sepenuhnya, mencakup bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE. Manajemen SDM SPBE juga perlu diterapkan secara menyeluruh, meliputi perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM.
6. Pelaksanaan Audit TIK: Audit terhadap infrastruktur, aplikasi, dan keamanan TIK harus dilakukan secara rutin minimal dua tahun sekali oleh auditor eksternal bersertifikasi. Audit ini harus mencakup seluruh aspek teknis yang disyaratkan.
7. Layanan Administrasi SPBE: Perbaikan layanan administrasi SPBE harus berdasarkan hasil revidor terhadap perubahan lingkungan, regulasi, teknologi, atau kebutuhan instansi. Optimalisasi layanan administrasi mencakup penguatan kebijakan, perbaikan tata kelola, dan penerapan manajemen layanan (help desk). Evaluasi layanan harus menyediakan rekomendasi perbaikan yang relevan dan aktual.
8. Layanan Publik Berbasis Elektronik: Perbaikan layanan publik berbasis elektronik perlu dilakukan berdasarkan hasil revidor terhadap perubahan lingkungan, regulasi, teknologi, atau kebutuhan instansi. Optimalisasi layanan dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan, tata kelola, dan manajemen layanan. Selain itu, penyediaan fitur layanan kolaborasi

pada aplikasi layanan publik sektoral berbasis elektronik juga sangat direkomendasikan.

20. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL



Gambar 3.37 Nilai Capaian Prioritas Nasional

a. Capaian Kinerja

Capaian Prioritas Nasional (PN) merujuk pada sejauh mana suatu lembaga atau instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berhasil mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam program-program prioritas yang mendukung pembangunan nasional.

Setiap tahun, pemerintah Indonesia menentukan beberapa prioritas nasional yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain. Setiap kementerian, termasuk Kemenpora, memiliki bagian dari prioritas nasional tersebut yang perlu dicapai melalui kegiatan dan program-program yang mereka jalankan.

Capaian Prioritas Nasional mengukur sejauh mana pencapaian target yang telah ditentukan dalam program-program yang berkaitan dengan prioritas tersebut. Misalnya, dalam konteks Kemenpora, capaian ini bisa berkaitan

dengan peningkatan kualitas olahraga, pengembangan pemuda, atau pencapaian dalam indikator kinerja utama yang telah ditetapkan untuk bidang pemuda dan olahraga.

Secara umum, capaian ini mencerminkan hasil nyata dari upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar sesuai dengan arahan dan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Capaian Prioritas Nasional di Kemenpora

Pada tahun 2023, capaian terhadap target Prioritas Nasional (PN) di Kemenpora tercatat sebesar 93,39, mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 94. Target yang sama akan diteruskan pada tahun 2024 dengan harapan dapat mencapai 94.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Untuk mendorong pencapaian PN, Kemenpora telah melaksanakan beberapa kegiatan berikut:

- Pendalaman dan evaluasi capaian rincian output, untuk menilai seberapa efektif kontribusi kegiatan tersebut dalam mendukung Prioritas Nasional.
- Mendorong percepatan dan memberikan atensi lebih terhadap rincian output yang diperkirakan sulit tercapai, serta merancang langkah-langkah untuk memastikan hasil yang lebih optimal.

c. Kendala atau hambatan

Beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian Prioritas Nasional antara lain:

- Sistematika dan mekanisme pelaporan: Belum adanya standar penulisan yang seragam dalam pelaksanaan kegiatan, serta alur dan waktu pelaporan yang jelas. Hal ini menyebabkan laporan yang disajikan tidak selalu konsisten.
- Substansi pelaporan: Pelaksanaan pelaporan belum menyajikan data yang akurat dan mendalam, sehingga informasi yang diperoleh kurang dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan evaluasi kinerja.
- Redundansi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi: Pelaksanaan evaluasi yang terpisah dan tidak terintegrasi, dengan beberapa unit kerja melakukan evaluasi yang sama. Hal ini mempengaruhi efisiensi dan efektivitas evaluasi yang dilakukan.
- Pemanfaatan hasil evaluasi: Hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam perbaikan perencanaan dan

manajemen kinerja, karena kurang adanya pengawasan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.

- Komitmen stakeholder dan kolaborasi antar pihak: Perlu ada peningkatan dalam hal koordinasi dan sinergitas antar pihak terkait untuk memastikan setiap langkah dalam pencapaian tujuan Kemenpora dilaksanakan dengan komitmen yang kuat.

d. Upaya tindak lanjut

Untuk mengatasi kendala yang ada dan mendorong pencapaian target 2024, Kemenpora akan melaksanakan beberapa upaya tindak lanjut, antara lain:

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang lebih terintegrasi dan efektif: Dengan memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi secara terpadu antara unit kerja, serta memastikan data yang diperoleh dapat digunakan bersama untuk perbaikan perencanaan dan kinerja.
- Peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi: Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi yang lebih konkrit, serta memastikan setiap rekomendasi dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait.
- Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder: Komitmen bersama harus dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dan langkah perbaikan dilaksanakan dengan serius oleh setiap pemangku kepentingan.

21. CAPAIAN IKU



Gambar 3.38 Nilai Capaian IKU

a. Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian/Lembaga adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kementerian atau lembaga pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Strategis (Renstra) mereka. IKU ini berfungsi untuk mengukur kinerja dan efektivitas implementasi program-program serta kebijakan yang dijalankan oleh kementerian atau lembaga tersebut.

Secara lebih rinci:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian parameter atau tolok ukur yang disepakati untuk menilai hasil dan pencapaian kegiatan atau program tertentu dalam suatu kementerian atau lembaga. IKU menggambarkan tujuan utama yang ingin dicapai, seperti efisiensi, kualitas, atau dampak dari program yang dilaksanakan.
- Capaian IKU merujuk pada sejauh mana target-target yang ditetapkan dalam IKU tersebut tercapai. Capaian ini menunjukkan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk angka, persentase, atau pencapaian lainnya yang relevan.

Dengan demikian, capaian IKU memberikan gambaran jelas tentang seberapa efektif dan efisien suatu kementerian atau lembaga dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan mereka. Capaian ini penting untuk digunakan dalam mengevaluasi kinerja, melakukan perbaikan, dan membuat kebijakan yang lebih tepat di masa depan.

Capaian IKU di Kemenpora

Pada tahun 2023, capaian terhadap target IKU di Kemenpora tercatat sebesar 85,71, mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 86. Target yang sama akan diteruskan pada tahun 2024 dengan harapan dapat mencapai 87.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Kemenpora telah melaksanakan beberapa kegiatan berikut:

- Pemantauan terhadap pencapaian rincian output yang mendukung IKU Bidang Pemuda dan Olahraga serta IKU Kemenpora pada triwulan 2, 3, dan 4 tahun 2024.
- Pendalaman dan evaluasi capaian rincian output, untuk menilai seberapa efektif kontribusi kegiatan tersebut dalam mendukung IKU.
- Mendorong percepatan dan memberikan atensi lebih terhadap rincian output yang diperkirakan sulit tercapai, serta merancang langkah-langkah untuk memastikan hasil yang lebih optimal.

c. Kendala atau hambatan

Beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian IKU antara lain:

- Sistematis dan mekanisme pelaporan: Belum adanya standar penulisan yang seragam dalam pelaksanaan kegiatan, serta alur dan waktu pelaporan yang jelas. Hal ini menyebabkan laporan yang disajikan tidak selalu konsisten.
- Substansi pelaporan: Pelaksanaan pelaporan belum menyajikan data yang akurat dan mendalam, sehingga informasi yang diperoleh kurang dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan evaluasi kinerja.
- Redundansi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi: Pelaksanaan evaluasi yang terpisah dan tidak terintegrasi, dengan beberapa unit kerja melakukan evaluasi yang sama. Hal ini mempengaruhi efisiensi dan efektivitas evaluasi yang dilakukan.
- Pemanfaatan hasil evaluasi: Hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam perbaikan perencanaan dan

manajemen kinerja, karena kurang adanya pengawasan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.

- Komitmen stakeholder dan kolaborasi antar pihak: Perlu ada peningkatan dalam hal koordinasi dan sinergitas antar pihak terkait untuk memastikan setiap langkah dalam pencapaian tujuan Kemenpora dilaksanakan dengan komitmen yang kuat.

d. Upaya tindak lanjut

Untuk mengatasi kendala yang ada dan mendorong pencapaian target 2024, Kemenpora akan melaksanakan beberapa upaya tindak lanjut, antara lain:

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang lebih terintegrasi dan efektif: Dengan memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi secara terpadu antara unit kerja, serta memastikan data yang diperoleh dapat digunakan bersama untuk perbaikan perencanaan dan kinerja.
- Peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi: Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi yang lebih konkrit, serta memastikan setiap rekomendasi dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait.
- Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder: Komitmen bersama harus dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dan langkah perbaikan dilaksanakan dengan serius oleh setiap pemangku kepentingan.

22. OPINI BPK



Gambar 3.39 Nilai Capaian Opini BPK

a. Capaian Kinerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk membantu Presiden dalam pemerintahan negara menurut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Pengguna Anggaran/Barang diamanatkan untuk menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini, Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disusun oleh Sekretariat Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Keuangan wajib melakukan tata kelola administrasi keuangan dan aset sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti termuat pada "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023", sehingga capaian kinerja IKP tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga mampu mempertahankan level tertinggi Opini BPK. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2024 menggunakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2023. Perincian laporan keuangan disajikan dalam 5 bahasan utama yaitu laporan laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- a. Sejatinnya transaksi dan pencatatan kas keuangan berada pada level satuan kerja, dimana komitmen dan peran pimpinan sangat diharapkan. Terdapat empat kriteria untuk melihat kewajaran informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan, yakni:
- b. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- c. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- e. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pelaporan keuangan merupakan hasil kerja sama multipihak dalam memenuhi kriteria pelaporan yang baik dan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas keuangan sepihak. Pimpinan selaku pucuk komando dalam pengelolaan keuangan suatu entitas perlu memperlihatkan komitmen untuk memberikan pengendalian intern dan pelayanan terbaik yang tepat guna, bebas korupsi, dan transparan.

Dalam rangka meningkatkan mutu atas pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan pengawasan atas program dan kegiatan melalui pengawasan yang bersifat rutin yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan Kemenpora;
2. Reviu Laporan Kinerja Kemenpora;
3. Reviu RKA K/L;
4. Reviu PNBK;
5. Reviu RKBMN;
6. Reviu Penyerapan Anggaran PBJ;
7. Reviu Buka Blokir atas DIPA Kemenpora TA 2024;
8. Reviu Perencanaan Program dan Kegiatan TA 2024;
9. Reviu atas Revisi Anggaran Satker yang memerlukan telaah Inspektorat;
10. Evaluasi SAKIP Eselon I.

Selain melakukan pengawasan yang bersifat rutin, Kemenpora juga melakukan pengawasan atas program dan kegiatan yang menjadi prioritas pimpinan melalui pendampingan, reviu dan monitoring kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Hari Sumpah Pemuda TA 2024;
2. Pengawasan pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK TA 2024;
3. Pengawasan bantuan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional Tahun 2024;
4. Pengawasan pemberian Bonus Olimpiade dan Paralimpiade;
5. Pendampingan pelaksanaan bantuan pemerintah kepada organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
6. Pengawasan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024.

7. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu:
- a) Reviu atas pertanggungjawaban kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN);
 - b) Reviu atas pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh penerima bantuan pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c) Reviu atas pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh penerima bantuan pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d) Reviu atas pertanggungjawaban bantuan untuk kegiatan Pesantrenpreneur pada Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda;
 - e) Reviu atas penyaluran bantuan pemerintah pada Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ);
 - f) Reviu atas Realisasi Belanja Barang Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Olahragawan Nasional pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Tahun 2023 kepada Induk Organisasi Pengurus Pusat *Indonesia Jetsport Boating Association* (IJBA);
 - g) Reviu atas pertanggungjawaban kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan JAMTANAS.

c. Kendala atau hambatan

Dalam rangka meningkatkan mutu atas pengawasan dan pelaporan keuangan terdapat hambatan sebagai berikut:

- 1. Penatausahaan aset dan persediaan yang belum optimal;
- 2. Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang belum optimal;
- 3. Dokumen hasil tindak lanjut yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

d. Upaya tindak lanjut

Strategi perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP pada Laporan Keuangan Kemenpora Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan anggaran sejak saat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam rangka memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan kualitas pengendalian intern, diantaranya:
 - Menerapkan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023
 - Adanya koordinasi yang intensif antara Biro Hubungan Masyarakat dan Umum c.q. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja terkait dalam upaya pengelolaan Barang Milik Negara;
- c. Melakukan pendampingan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di Kemenpora;

- d. Menindaklanjuti rekomendasi yang belum sesuai dan melakukan pemantauan atas penyelesaian atas rekomendasi BPK RI.

23. TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK



Gambar 3.40 Nilai Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

a. Capaian Kinerja

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dilakukan dengan mekanisme pemantauan yang sistematis dan terstruktur. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh satuan kerja, baik dalam bentuk jawaban, penjelasan, maupun implementasi konkret terhadap rekomendasi yang diberikan. Pemantauan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada substansi tindakan perbaikan yang diambil untuk memastikan bahwa temuan-temuan BPK ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menunjukkan peningkatan kinerja dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pada tahun 2023, Kemenpora berhasil mencapai nilai tindak lanjut sebesar 57,2, yang kemudian meningkat menjadi 58,88 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya serius dan komitmen Kemenpora dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan kinerja instansi, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya kolaboratif antara unit kerja terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan sistem pemantauan internal. Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu memetakan seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK dan melakukan koordinasi dengan unit terkait.

1. Menerbitkan Nota Dinas Seskemenpora Nomor PW.06.01/3.13.1/SET/III/2024 hal Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK RI;
2. Telah melaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK antara Kemenpora dengan BPK pada Bulan Mei dan Juni 2024;
3. Telah melaksanakan rapat percepatan tindak lanjut dengan Tim BPK RI pada tanggal 14 Juni 2024;
4. Telah melakukan revisi atas Peraturan Menteri terkait Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Rapat Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan seluruh unit kerja.

c. Kendala atau hambatan

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang Belum Berjalan
Salah satu kendala utama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK adalah belum berfungsinya Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) secara optimal. Tim ini seharusnya memegang peran krusial dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyelesaikan kerugian negara yang timbul akibat temuan pemeriksaan BPK. Namun, hingga saat ini, proses pembentukan dan operasionalisasi TPKN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta belum adanya mekanisme kerja yang jelas. Akibatnya, upaya penyelesaian kerugian negara menjadi terhambat, dan beberapa temuan BPK yang memerlukan tindakan hukum atau administratif belum dapat ditangani secara efektif.
2. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja
Meskipun BPK telah memberikan rekomendasi yang jelas dan terperinci berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak semua satuan kerja mampu atau bersedia menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara menyeluruh. Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap urgensi rekomendasi, keterbatasan anggaran atau sumber daya, serta adanya resistensi internal dalam menerapkan perubahan yang diperlukan. Selain itu, beberapa satuan kerja juga menghadapi kendala teknis, seperti ketidakjelasan prosedur


atau regulasi yang mendukung implementasi rekomendasi. Hal ini menyebabkan beberapa rekomendasi BPK masih tertunda atau bahkan belum tersentuh, sehingga mengurangi efektivitas upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan negara.

d. Upaya tindak lanjut

Kemenpora berkomitmen untuk terus memperkuat mekanisme tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan rekomendasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian nilai yang lebih baik serta berkontribusi pada perbaikan tata kelola keuangan negara secara keseluruhan antara lain:

1. Melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang belum tuntas;
2. Melakukan rapat koordinasi dengan bagian Hukum Kemenpora untuk percepatan penerbitan Permenpora terkait TPKN agar TPKN dapat segera melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Melakukan Studi Banding dengan beberapa Kementerian;
4. Nilai Persentase Tindak Lanjut mengalami penurunan dikarenakan terdapat LHP Audit Kinerja yang belum ditindaklanjuti sehingga menjadi pembagi yang mempengaruhi nilai Tindak Lanjut.

24. INDEKS BERAKHLAK



Gambar 3.41 Nilai Capaian Indeks BerAkhlak

a. Capaian Kinerja

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara bahwa Core Values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di Instansi Pemerintah adalah BerAKHLAK. Kementerian Pemuda dan Olahraga menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Adanya Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk penguatan budaya kerja ASN sebagai bagian dari Strategi akselerasi transformasi SDM Aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi.

Penilaian Indeks BerAKHLAK berawal sejak tahun 2023 Kemenpora memperoleh nilai Indeks AKHLAK sebesar 1,95. Pada tahun 2024 Kemenpora berhasil meningkatkan Indeks AKHLAK menjadi 63,2 dengan kategori Cukup Sehat.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Telah terlaksananya bimtek Indeks BerAKHLAK pada tanggal 27 Februari 2024 dengan narasumber dari KeMENPANRB

1. Sosialisasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK pada 19 Februari 2024 saat apel pagi.
2. Bimbingan Teknis Indeks BerAKHLAK pada tanggal 27 Februari 2024 dengan narasumber dari Menpan rb.
3. Menerbitkan kebijakan BerAKHLAK yaitu Kepmenpora Nomor 77 tahun 2024 tentang implementasi core values dan employer branding ASN di lingkungan Kemenpora, Surat Edaran Nomor 7.10.23 Tahun 2024 tentang Panduan dan perwujudan perilaku core values ASN di lingkungan Kemenpora.
4. Telah melaksanakan survei BerAKHLAK dengan jumlah 378 responden yang mengisi survei Indeks BerAKHLAK dan 324 responden yang mengisi survei Employee Engagement.

c. Kendala atau hambatan

1. Belum optimalnya implementasi core values berakhlak di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Belum optimalnya implementasi sosialisasi dan publikasi core values BerAKHLAK di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kesadaran pegawai untuk mengisi survei Indeks BerAKHLAK belum tinggi dan pemahaman terhadap pernyataan survei belum cukup baik.

d. Upaya tindak lanjut

1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Biro Humas dan Sekretariat Deputi untuk mendorong percepatan publikasi core values BerAKHLAK;
2. Melakukan bimbingan teknis terkait tata cara pengisian survey Indeks BerAKHLAK;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Implementasi core values BerAKHLAK secara berkala;
4. Melakukan sosialisasi kebijakan core values ASN BerAKHLAK secara berkala.

25. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS



Gambar 3.42 Nilai Capaian Survei Penilaian Integritas

a. Capaian Kinerja

Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Pada Tahun 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai 77.4 dengan kategori penilaian Kuning. Adapun rincian penilaian integritas Kemenpora yaitu penilaian Internal: 73.99; Eksternal: 86.7; dan Eksper: 83.41.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Per 31 Oktober 2023 telah memenuhi minimal 30 responden per kluster untuk pengolahan data oleh KPK.
- Sosialisasi hasil SPI 2023 dan persiapan SPI 2024 kepada seluruh pegawai
- UND-26/INS/PW.00.04/V/2023 dilaksanakan secara daring pada tanggal 25 mei 2023

- Mendorong pengisian survei oleh pegawai dan setiap unit kerja untuk mengingatkan responden eksternal
- UND-213/INS/PW.01.08/X/2023 tentang pemberitahuan pengisian e-SPI 2023
- Mengingatkan Kembali pengisian survei dan mengirimkan QR code untuk menambah responden eksternal
- Nota dinas nomor: ND-230/INS/PW.01.08/X/2023 Perihal permohonan Pengisian e-SPI 2023
- Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2023 dan Pelaksanaan SPI 2024 di KPK
- Melakukan Sosialisasi Hasil SPI 2023 dan Tindak Lanjut Rencana Aksi SPI di Lingkungan Kemenpora
- Melakukan Pembahasan Rencana Aksi SPI Kemenpora
- Koordinasi Dengan Biro SDMO Untuk Data Responden Internal
- Menerbitkan Nota Dinas Nomor: PW.07/5.6.2/INS/V/2024 Tentang Permohonan Data Populasi Eksternal dan Eksper E-SPI Tahun 2024
- Menerbitkan Nota Dinas Nomor: PW.02.02/6.11.1/INS/VI/2024 Tentang Perpanjangan Waktu Pengumpulan Data Populasi Eksternal dan Eksper E-SPI Tahun 2024

c. Kendala atau hambatan

Capaian pengisian survei responden eksternal sebesar 48,73% Adapun faktor yang menjadi penyebab yaitu:

- Kurangnya Pemahaman tentang SPI Oleh responden eksternal, yang menyebabkan keraguan responden dalam mengisi survei.
- Kurangnya diseminasi informasi tentang SPI kepada pegawai dan pengguna layanan.
- Validitas data responden eksternal yang terpakai dari unit kerja sebesar 44,38%.
- Per November 2024, capaian responden internal dan eksternal sudah mencapai 100%, namun untuk eksper dari target 10 kriteria, baru tercapai 5 kriteria
- Rendahnya *awareness* pimpinan untuk dapat cepat menyampaikan data yang diminta oleh Inspektorat
- Rencana Aksi SPI 2024 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti

d. Upaya tindak lanjut

- 1) Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SPI 2024

Dengan melakukan analisis mendalam terhadap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari Evaluasi SPI 2024. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan rekomendasi evaluasi.

- 2) Menyusun rencana aksi berdasarkan prioritas temuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.

Rencana aksi yang disusun berdasarkan catatan dan rekomendasi hasil evaluasi SPI Tahun 2024. Serta memastikan adanya alokasi sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun personel, untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut.

- 3) Melakukan Pemantauan Pelaksanaan E-SPI.

Melakukan evaluasi berkala terhadap progres implementasi E-SPI untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin muncul. Serta memberikan pembinaan dan dukungan teknis kepada unit-unit yang terlibat dalam pelaksanaan E-SPI 2024 untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

26. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



Gambar 3.43 Nilai Capaian Survei Kepuasan Masyarakat


a. Capaian Kinerja

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan secara online melalui aplikasi pada laman

skm.kemenpora.go.id dengan bentuk kuesioner elektronik. Kuesioner diberikan kepada para penerima layanan dan/atau stakeholder di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hasil perhitungan dari aplikasi SKM Kemenpora didapat persentase kepuasan masyarakat setiap aspek, nilai konversi IKM yang diperoleh adalah 80,77 ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan berada di kategori mutu B. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 80,77.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggambarkan kinerja pelayanan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh unit teknis menggunakan metode survey eksploratif yaitu berupa kuesioner elektronik yang diakses dari laman <https://skm.kemenpora.go.id/>.



Gambar 3.44 Capaian SKM Tahun 2021-2024

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

1. Menyiapkan PIC SKM pada masing-masing unit kerja dengan bimbingan teknis dan sosialisasi pengisian form terbaru pada laman <https://skm.kemenpora.go.id/>;
2. Pemantauan dan evaluasi pengisian SKM secara periodik;
3. Penyusunan laporan SKM Sekretariat dan Kementerian.

c. Kendala atau hambatan

1. Belum optimalnya Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki seluruh unit organisasi;
2. Terdapat nilai indeks yang belum optimal (target responden terpenuhi namun nilai indeks masih belum mencapai target PK);
3. Belum optimalnya pelaksanaan SKM

d. Upaya tindak lanjut

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan;
2. Pendampingan secara khusus kepada unit kerja yang belum mencapai target responden atau target nilai;
3. Bimbingan dan pendampingan kepada unit kerja untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dengan lebih optimal;
4. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3.4.2 RB Tematik

Latar belakang ditetapkannya RB Tematik adalah dari hasil evaluasi atas pelaksanaan RB yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Road Map RB Tahun 2010-2025 yang diharapkan pada tahun 2025 telah menghasilkan birokrasi berkelas dunia ternyata masih terdapat indikasi adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan. Celah tersebut ditemukan pada sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan, sehingga pesan Presiden Jokowi untuk memastikan delivered atau tidak hanya berhenti pada tingkat output belum tercapai. Pada sisi perencanaan, pemrograman yang disusun belum fokus pada inti permasalahan sehingga seberapa pun alokasi anggaran yang dianggarkan tidak menyelesaikan permasalahan riil. Pada sisi pelaksanaannya, RB juga belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat dengan masih seringnya ditemukan alokasi anggaran yang tidak fokus pada pokok permasalahan, dan justru lebih banyak dialokasikan pada kegiatan pendukung.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan refocussing terhadap Road Map RB2020-2024 untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024. Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam 2 (dua) fokus yang disebut dengan “double track” yaitu fokus penyelesaian isu hulu (RB General) dan fokus penyelesaian isu hilir (RB Tematik). Sejalan dengan hal tersebut, dalam dokumen penajaman Road Map RB Kemenpora tahun 2020-2024 ditetapkan perencanaan RB General serta Tema dan Target RB Tematik. Terkait perencanaan RB General, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Road Map RB Nasional dan bersifat mandatory, Kemenpora menetapkan target dan prioritas Kegiatan Utama pada tahun 2023 dan tahun 2024. Tujuan penetapan target dan prioritas Kegiatan Utama tersebut untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan RB General dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Sementara terkait RB Tematik, Kemenpora memilih 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik Nasional antara lain Pengentasan kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting serta Percepatan Prioritas Aktual Presiden: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi. Capaian-capaian yang akan dituju diarahkan tidak hanya berupa output, namun telah berorientasi terhadap outcome atau dampak.



Gambar 3.45 Tahap Pembangunan RB Tematik Kemenpora

1. Pengentasan Kemiskinan



Gambar 3.46 Nilai Capaian Pengentasan Kemiskinan

a. Capaian Kinerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam berkontribusi terhadap tema RB Tematik Pengentasan Kemiskinan melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam kategori P3KE agar memiliki keterampilan maupun memiliki usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan melibatkan mereka dalam program/kegiatan kewirausahaan dan peningkatan potensi kemandirian pemuda Kemenpora.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

1. Hasil dari verifikasi mengenai data P3KE yang akan diikutsertakan sebagai peserta pelatihan kewirausahaan sesuai rencana berjumlah 15 orang berusia 16-30 tahun, namun yang akhirnya mengikuti adalah sebanyak 5 (lima) orang, yang berhalangan hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang dikarenakan tidak bisa ijin karena bekerja dan berbeda kelurahan.
2. Dari target 20 orang pemuda yang berada pada kategori Pemuda Miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. realisasi sampai dengan 2024 adalah 24 orang dengan strategi berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait di masing-masing Kota/Kabupaten penyelenggaraan kegiatan Pelatihan *Youth Edulife Skill*. Setelah program atau kegiatan dilakukan juga terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan pasca selesainya kegiatan YES melalui Testimoni Peserta.
3. Melaksanakan kegiatan Temu Damping Pemuda Miskin Ekstrim untuk menggali potensi dan menumbuhkan minat kewirausahaan, melakukan rencana tindak lanjut melalui kerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk peningkatan fasilitasi yang tepat sasaran bagi Pemuda Miskin Ekstrim, merumuskan Perjanjian Kerjasama dengan PT PNM dan menyusun dokumen atas pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan untuk bahan monitoring dan evaluasi.
4. Melaksanakan kegiatan Temu Damping Pemuda Miskin Ekstrim untuk menggali potensi dan menumbuhkan minat kewirausahaan.
5. Melakukan rencana tindak lanjut melalui kerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk peningkatan fasilitasi yang tepat sasaran bagi Pemuda Miskin Ekstrim.
6. Merumuskan Perjanjian Kerjasama dengan PT PNM.
7. Menyusun dokumen atas pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan untuk bahan monitoring dan evaluasi.



Gambar 3.47 Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kolaborasi Kemenpora dengan PNM



Gambar 3.48 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

c. Kendala atau Hambatan

1. Belum tersedianya dan tidak mudahnya mendapatkan data pemuda miskin ekstrem yang bersumber dari data P3KE Kemenko PMK, sehingga data yang dipakai untuk kegiatan YES adalah data Pemuda Miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.

2. Pemuda P3KE yang berhasil diikutsertakan dalam program kegiatan Kemenpora terkendala dalam hal mereka merasa *insecure* bersosialisasi atau beradaptasi dengan peserta maupun materi yang mereka terima.
3. Pemuda P3KE yang mengikuti kegiatan masih sedikit yang memiliki pemahaman dan jiwa wirausaha.
4. Instrumen monitoring evaluasi perlu diperbaharui guna melengkapi isu-isu terbaru pasca kegiatan.
5. Penyusunan perencanaan belum berdasarkan hasil tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilaksanakan dan cenderung meneruskan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

d. Upaya tindak lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
2. Membuat instrumen terbaru monitoring dan evaluasi pasca kegiatan YES bagi pemuda miskin dalam program PKH
3. Melakukan hasil pengawasan terhadap hasil evaluasi agar dapat ditindaklanjuti sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan dan menjadi acuan dalam perbaikan kinerja
4. Tindak lanjut kegiatan pasca mengikuti Pelatihan YES bagi Pemuda PKH untuk berkompetisi melalui Seleksi YES Boothcamp untuk mendapatkan Pelatihan bersertifikat profesi dari BNSP

2. Realisasi Investasi



Gambar 3.49 Nilai Capaian Realisasi Investasi

a. Capaian Kinerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus berupaya meningkatkan nilai investasi di sektor olahraga melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan event olahraga tingkat nasional maupun regional. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ekosistem olahraga di Indonesia, tetapi juga untuk menarik minat investor guna mendukung pengembangan industri olahraga secara berkelanjutan. Dengan memberikan dukungan finansial dan fasilitas kepada penyelenggara event, Kemenpora berharap dapat menciptakan ajang kompetitif yang berkualitas, meningkatkan daya tarik olahraga di mata masyarakat dan pihak swasta, serta membuka peluang bisnis yang lebih luas. Selain itu, bantuan tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan prestasi atlet dan pengembangan infrastruktur olahraga, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Penyelenggaraan berbagai event olahraga besar sudah direalisasikan, seperti:
 - Fun Volleyball (100%)
 - Asian Badminton School Games (100%)

- F1 Powerboat Danau Toba (100%)
- Pepapernas 2024 Solo (100%)
- Pari Sakti Diving International Competition (100%)
- ICC U-19 Women's T20 World Cup Qualifier (100%)
- Asian School Football Championship (100%)
- Fasilitas bantuan dan penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara dengan capaian 99,65% (hampir sempurna).
- Semua kegiatan menunjukkan tingkat realisasi anggaran dan pelaksanaan tinggi, menandakan koordinasi dan perencanaan yang baik.
- Berkontribusi pada:
 - Produksi barang dan jasa di sektor olahraga.
 - Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor event olahraga.
 - Realisasi investasi di sektor olahraga Indonesia.



Gambar 3.50 Survei Dampak Ekonomi Fun Volleyball 2024

c. Kendala atau Hambatan

- Adanya hambatan administratif atau birokrasi.
- Kendala teknis di lapangan (misalnya, penyediaan infrastruktur, pengadaan, atau distribusi anggaran).
- Faktor eksternal seperti cuaca, logistik daerah, atau isu koordinasi antara pusat dan daerah.
- Keterlambatan dana cair.

- Masalah koordinasi antarlembaga.
- Kesiapan SDM lokal dalam pelaksanaan event bertaraf internasional.

d. Upaya tindak lanjut

- Audit internal dan pemantauan lanjutan agar seluruh proses selesai tepat waktu.
- Optimalisasi sinergi dengan pemerintah daerah Aceh dan Sumut.
- Peningkatan dokumentasi dan pelaporan realisasi untuk semua kegiatan agar transparan dan akuntabel.
- Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan event 2024 sebagai acuan peningkatan mutu event di tahun-tahun berikutnya.
- Penguatan promosi investasi olahraga, berdasarkan keberhasilan realisasi kegiatan yang nyaris sempurna.
- Pengembangan SDM dan infrastruktur pendukung agar lebih siap menyambut event olahraga mendatang, termasuk yang berskala internasional.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Pada Penanganan Stunting



Gambar 3.51 Nilai Capaian Digitalisasi Administrasi Pemerintahan berfokus pada Penanganan Stunting

a. Capaian Kinerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) aktif mendukung program penanganan stunting melalui kampanye pembudayaan olahraga yang menjangkau masyarakat secara luas. Inisiatif ini didasarkan pada

pemahaman bahwa olahraga dapat berperan penting dalam mendukung kesehatan fisik, termasuk meningkatkan kualitas gizi dan pertumbuhan anak, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Dalam kampanye ini, Kemenpora mengajak masyarakat untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari melalui berbagai kegiatan, seperti senam massal, lomba olahraga tradisional, dan sosialisasi pentingnya olahraga untuk kesehatan keluarga. Dengan pendekatan inklusif ini, Kemenpora berharap dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga sebagai investasi kesehatan yang berkelanjutan, sehingga turut berkontribusi pada target pengurangan angka stunting di Indonesia.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Menyelenggarakan kegiatan Jumat Krida Kemenpora setiap Jumat pagi di lapangan Kemenpora;
- Melaksanakan kejuaraan Tarkam yang dilaksanakan di 95 Kab/Kota di Indonesia;
- Melaksanakan Festival Olahraga Pendidikan;
- Membuat Data Penyerahan Fasilitas Kelembagaan;
- Membuat Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2024 yang menjadi data dasar Kemenpora dalam menjalankan kampanye olahraga.



Gambar 3.52 Pelaksanaan Kejuaraan Tarkam di Kabupaten Manokwari

c. Kendala atau Hambatan

- Belum adanya kebijakan atas pelaksanaan kampanye olahraga yang berfokus pada penurunan stunting
- Data base yang digunakan masih belum mencukupi untuk penurunan stunting

d. Upaya tindak lanjut

- Perencanaan kebijakan integrasi olahraga dengan Program gizi
- Indeks Pembangunan Olahraga sebagai data awal (partisipasi dan kebugaran) tetapi dengan sasaran usia rawan stunting
- Edukasi pentingnya berolahraga demi menjaga risiko tinggi stunting melalui sosial media Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
- Kolaborasi dengan bentuk kerja sama dengan K/L terkait mengenai data sebaran stunting

4. Penggunaan Produk Dalam Negeri



Gambar 3.53 Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Capaian Kinerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menunjukkan komitmen besar dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerja Kemenpora dalam hal ini terlihat dari

berbagai langkah nyata yang diimplementasikan, seperti prioritas penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan kementerian, termasuk event olahraga tingkat nasional maupun internasional. Kemenpora juga aktif mengampanyekan pentingnya produk dalam negeri melalui kolaborasi dengan industri lokal, baik dalam penyediaan perlengkapan olahraga, merchandise, maupun infrastruktur pendukung.

Langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dalam negeri tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan masyarakat terhadap produk Indonesia. Dengan terus mengedepankan inovasi dan kemitraan strategis, Kemenpora berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan industri lokal sekaligus menjadi contoh nyata bagi lembaga lain dalam memanfaatkan potensi produk dalam negeri sebagai penggerak utama pembangunan.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

- Membuat dokumen perjanjian kerjasama dengan mencantumkan persyaratan penggunaan produk dalam negeri, diantaranya :
 1. PKS Bantuan Pelatnas PB Akuatik Indonesia;
 2. PKS Bantuan Pelatnas PB FORKI Indonesia;
 3. PKS Bantuan Pelatnas PP FTI;
 4. PKS Bantuan Pelatnas PP BOLING INDONESIA;
 5. PKS Taekwondo, Sepeda Sport, Kickboxing, NPC, Judo, Hockey, PERBAKIN, PSSI, Futsal, Pentathlon, Atletik;
 6. PKS Sepak Takraw, Catur, Wushu, Sepatu Roda, Angkat Besi, Bulu Tangkis, Bola Basket, Tenis, Panahan, Pencak Silat, Dayung, Ski Air, Senam.
- Membuat surat edaran terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri.



Gambar 3.54 Surat Edaran tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri

c. Kendala atau Hambatan

1. Beberapa produk dengan spesifikasi dan kualitas yang sesuai kebutuhan hanya tersedia produk luar negeri contoh: raket bulu tangkis
2. Mindset bahwa produk luar negeri secara kualitas lebih baik daripada produk dalam negeri
3. Ketersediaan database sarana olahraga produk dalam negeri terbatas

d. Upaya tindak lanjut

1. Tetap melaksanakan himbauan penggunaan produk dalam negeri dilingkungan Deputi 4 namun tetap memperhatikan ketentuan standar IF.
2. Pemusatan program P3DN pada Sekretariat Kemenpora di bidang UKPB]
3. Pembentukan Tim P3DN Kemenpora sesuai dengan kebijakan P3DN Nasional.

5. Penurunan Inflasi



Gambar 3.55 Nilai Capaian Penurunan Inflasi

a. Capaian Kinerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus menunjukkan komitmen dalam mendukung penanganan laju inflasi melalui program-program kepeloporan pemuda di bidang inovasi pangan dan penumbuhan kewirausahaan. Dalam upaya ini, Kemenpora telah berhasil mendorong keterlibatan aktif generasi muda untuk berkontribusi langsung dalam meningkatkan produktivitas sektor pangan dengan memanfaatkan inovasi teknologi dan pendekatan kreatif.

Melalui berbagai pelatihan, pendampingan, serta pemberian akses terhadap sumber daya, program ini bertujuan untuk membekali pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan solusi inovatif dalam pengelolaan pangan. Selain itu, Kemenpora juga memfasilitasi pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda, sehingga lahir pelaku usaha baru yang tidak hanya mampu menciptakan peluang kerja tetapi juga menjaga stabilitas harga dengan menghadirkan produk berkualitas yang kompetitif.

Hasil dari program ini telah memperlihatkan dampak nyata, termasuk peningkatan ketahanan pangan lokal, penciptaan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan kontribusi pada pengendalian harga pasar. Dengan keberlanjutan program ini, Kemenpora berperan penting dalam

memperkuat perekonomian nasional sekaligus mengoptimalkan potensi pemuda sebagai agen perubahan di masyarakat.

b. Hal-hal yang sudah dilakukan

Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Pengembangan Kepeloporan Pemuda:

- Proses seleksi proposal dan penetapan penerima Bantuan Pemerintah Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- Penandatanganan SK dan MOU antara lembaga dengan Kemenpora.
- Pencairan dana bantuan Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda.



Gambar 3.56 Finalis Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tahun 2024

c. Kendala atau Hambatan

- Kurangnya transparansi dalam pemberian informasi bantuan kepada organisasi/lembaga/yayasan.
- Tidak adanya evaluasi terhadap output/hasil dari lembaga penerima bantuan.
- Proses penjurian yang terlalu lama hingga pengumuman hasil.
- Belum tersedia instrumen monitoring yang tepat untuk mengevaluasi program secara menyeluruh dan sesuai kebutuhan.

d. Upaya tindak lanjut

- Peningkatan kontrol dan evaluasi melalui pembuatan bahan kontrol atas ketercapaian perencanaan rencana aksi.
- Penyusunan laporan tertulis berdasarkan hasil monitoring lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.



PENUTUP

KESIMPULAN

Program Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari agenda RB nasional dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik. Dengan mengintegrasikan RB General yang berfokus pada perbaikan tata kelola dan efisiensi, serta RB Tematik yang menitikberatkan pada program prioritas khusus, Kemenpora berhasil menciptakan sinergi yang mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi hasil.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun tata kelola organisasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan berbagai upaya strategis yang dilakukan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas, serta optimalisasi proses kerja, Kemenpora terus beradaptasi menghadapi tantangan perubahan demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan RB General ini menjadi landasan penting bagi Kemenpora dalam mewujudkan visi dan misinya untuk mendukung kemajuan pemuda dan olahraga Indonesia secara berkelanjutan.

RB Tematik Kemenpora dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui RB Tematik, Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. RB Tematik memiliki peran yang besar dalam mendorong pencapaian reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024.

Adapun rincian hasil evaluasi yaitu Kemenpora mendapatkan Nilai RB General sebesar 73,05 poin (dari bobot 100 poin) dan RB Tematik sebesar 6,99 poin (dari bobot 10 poin) yang akhirnya membentuk nilai RB Kemenpora sebesar 80,04 poin. Pada RB Tematik Kemenpora berpartisipasi pada seluruh tema yaitu Pengentasan

Kemiskinan (1,23 poin), Peningkatan Investasi (1,58 poin), Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Penurunan Stunting (0,8 poin) serta Percepatan Prioritas Aktual Presiden: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) (1,84 poin) dan Pengendalian Inflasi (1,54 poin). Secara keseluruhan hasil evaluasi tersebut menunjukkan Kemenpora telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

LAMPIRAN

Hasil Evaluasi Kementerian Pemuda dan Olahraga - LKE KEMENPANRB						
No	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,3	2,3	Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024).	Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024).
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,37		
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	0	Pertahankan
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2		sudah sangat baik
5	Tingkat Maturitas SPIP	4	3,11	2,49	1. Penyusunan perencanaan belum dilakukan dengan menentukan indikator dan target kinerja yang tepat dan baik 2. Manajemen risiko belum sepenuhnya diimplementasikan dan terintegrasi dengan proses bisnis 3. Masih terdapat temuan berulang dalam LHP BPK	1. Memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat. 2. Pengimplementasian dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis KL 3. Menganalisis root cause atas temuan hasil BPK dan menerapkan pengendalian intern yang memadai.

6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0	0		
7	Nilai SAKIP	4	68,08	2,72	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	87,15	1,74	Aspek Integrasi sub-indikator 1.b.1, Konsistensi Sasaran Strategis Renja K/L dengan Sasaran Strategis Renstra K/L Kementerian Pemuda dan Olahraga Nilai Keselarasan adalah sebesar 3,52 (59%) dari nilai maksimum 6,00. Berdasarkan predikat konsistensinya dikategorikan Sangat Kurang. Terdapat nomenklatur pada Renja K/L yang tidak selaras dengan nomenklatur pada Renstra K/L. Pada Aspek Integrasi 1.c.2 konsistensi satuan dan target, antara target output prioritas Renja KL dengan Major Project (MP) RKP K/L mencapai nilai keselarasan terbobot sebesar 5,00 (50%) dari nilai maksimum 10,00. Berdasarkan nilai tersebut, maka predikat konsistensinya dikategorikan Sangat Kurang, masih terdapat ketidakselarasan tingkat ketepatan target output prioritas Renja K/L terhadap MP yang dianggarkan di RKP. Pada Aspek Integrasi 1.c.4 konsistensi satuan dan target, antara target output prioritas Renja KL dengan Prioritas Nasional (PN) RKP K/L mencapai nilai keselarasan	Sub-indikator 1.b.1 Meningkatkan secara lebih intensif koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan pada Sasaran Strategis dan/atau Sasaran Program dan/atau Sasaran Kegiatan Renja K/L dengan Renstra K/L lebih optimal. Mendapatkan arahan khusus atau bantuan teknis dari Mitra K/L atau pihak yang disarankannya, untuk mendapatkan kejelasan deskripsi penyebab keselarasan rendah, upaya meningkatkannya, serta tahapan penyusunan yang mengadopsi upaya perbaikan keselarasan antar sasaran, sesuai jadwal dan pedoman yang tersedia. Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang belum maksimal. Memastikan nomenklatur Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada Renja K/L dan Renstra K/L memiliki kesamaan kata. Sub-indikator 1.c.2 Meningkatkan secara lebih intensif koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan mencakup Satuan Target dan Besaran Target pada Sasaran Output Prioritas Renja K/L dengan Satuan Target dan Besaran Target Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Major Project RKP lebih optimal. Mendapatkan arahan

				<p>terbobot sebesar 9,26 (9,26%) dari nilai maksimum 10,00. Berdasarkan nilai tersebut, predikat konsistensinya dikategorikan Cukup Baik, terdapat ketidakselarasan tingkat ketepatan target output prioritas Renja K/L terhadap PN yang dianggarkan di RKP. Aspek Sinkronisasi Anggaran (2.b.1) Hasil Rata-rata Nilai Keselarasan Terbobot antara Total Pagu Anggaran pada RKA K/L dan Renja K/L untuk Kementerian Kesehatan adalah 9,66 (80,5%) dari Nilai Maksimum 12,00. Predikat dikategorikan sebagai Cukup Baik kesesuaiannya antara Total Pagu Anggaran pada RKA K/L dan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L. Pada aspek Sinkronisasi 2.c.1 antara anggaran output prioritas dalam RKA K/L pada tahun pelaksanaan dan output proyek prioritas RKP dalam koridor PN adalah 9,87 (82,25%) dari Nilai Maksimum 12,00. Predikat konsistensi Nilai Keselarasan Terbobot untuk Aspek Sinkronisasi (2.c.1) dikategorikan sebagai Baik.</p>	<p>husus atau bantuan teknis dari Mitra K/L atau pihak yang disarankannya, untuk mendapatkan kejelasan deskripsi penyebab keselarasan rendah, upaya meningkatkannya, serta tahapan penyusunan yang mengadopsi upaya perbaikan keselarasan Satuan Target dan Besaran Target Sasaran Output Prioritas pada Renja K/L dengan Satuan Target dan Besaran Target Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Major Project RKP, sesuai jadwal dan pedoman yang tersedia. Meningkatkan konsistensi, utamanya pada besaran Target Sasaran Output Prioritas pada Renja K/L dengan Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Major Project RKP, yang belum maksimal. Memastikan Satuan Target dan Besaran Target Sasaran Output Prioritas Renja K/L dan Satuan Target dan Besaran Target Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Major Project RKP memiliki kesamaan kata berikut tata cara penulisan Besaran Target. Sub-indikator 1.c.4 Meningkatkan koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan satuan dan target pada Sasaran Output Prioritas Renja K/L sesuai dengan satuan dan target Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP lebih optimal. Mendapatkan dukungan supervisi/arahan khusus dari Mitra K/L atau pihak yang disarankannya dengan maksud memastikan terjadi peningkatan</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>keselarasan Satuan Target dan Besaran Target pada Sasaran Output Prioritas Renja K/L dengan Satuan Target dan Besaran Target Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP. Meningkatkan konsistensi, utamanya pada Besaran Target Sasaran Output Prioritas pada Renja K/L dengan Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP, yang belum maksimal. Memastikan Satuan Target dan Besaran Target Output Prioritas Renja K/L dan Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP memiliki kesamaan kata berikut tata cara penulisan Besaran Target. Sub-indikator 2.a.1</p> <p>Meningkatkan sinkronisasi antara Nomenklatur dan Alokasi Anggaran Output Prioritas pada RKA K/L sesuai dengan Nomenklatur dan Alokasi Anggaran Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN. Memastikan Nomenklatur Output Prioritas pada RKA K/L dan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN memiliki kesamaan kata. Memastikan Alokasi Anggaran pada Output Prioritas RKA K/L memiliki nilai sama dengan Alokasi Anggaran pada Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN. Sub-indikator 2.b.1</p> <p>Meningkatkan sinkronisasi Nomenklatur Anggaran pada RKA K/L dan Nomenklatur Anggaran pada Renja K/L dengan memastikan seluruh Nomenklatur dalam</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Renja K/L terdapat dalam RKA K/L serta memiliki kesamaan kata. Memastikan Total Pagu Anggaran pada RKA K/L untuk setiap Nomenklatur sinkron dengan total Pagu Anggaran pada Renja K/L untuk Nomenklatur yang bersangkutan dengan mengalokasikan Anggaran yang sudah terdapat pada setiap Nomenklatur di Renja K/L mendapatkan Alokasi Anggaran yang sesuai di RKA K/L. Mengingat predikat yang diperoleh masih Cukup Baik maka perlu peningkatan melalui koordinasi dan konsultasi intensif dengan Mitra K/L di Bappenas dan Mitra K/L di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan Alokasi Anggaran pada Renja K/L dapat dipenuhi oleh Anggaran pada RKA K/L.</p> <p>Sub-indikator 2.c.1 Meningkatkan kepatuhan anggaran K/L dalam membiayai Output Proyek Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi Nomenklatur dan Alokasi Anggaran antara RKA K/L dan RKP dalam Koridor PN.</p>
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	91,88	1,84	<p>1. Seluruh kebijakan telah ditetapkan dan sebagian besar telah sesuai dengan kriteria. Kebijakan yang perlu disempurnakan adalah kebijakan Program Arsip Vital karena belum memuat identifikasi arsip vital; 2. Alih media sudah dilakukan sesuai dengan target; 3. Telah</p>	<p>1. Menyempurnakan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan yang belum sesuai kriteria; 2. Melaksanakan pemberkasan terhadap seluruh naskah dinas yang tercipta oleh unit pengolah; 3. SDM Kearsipan mengikuti diklat PAE; 4. Melakukan unggah pada aplikasi JIKN/SIKN minimal 200 unggahan, rutin</p>

					<p>mengimplementasikan SRIKANDI secara aktif oleh seluruh unit pengolah mulai dari penerimaan, pembuatan, pengiriman, dan pengendalian naskah dinas sehingga naskah dinas telah ditanda tangan secara elektronik. Namun pemberkasan naskah dinas baru mencapai 3,76%; 4. Telah menjadi simpul meskipun belum melaksanakan unggahan informasi arsip pada JIKN; 5. Tersedia sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik seperti tim helpdesk dan SDM yang memenuhi kompetensi teknis PAE melalui bimbingan teknis.</p>	<p>melakukan unggahan setiap tahun, dan melakukan evaluasi secara berkala.</p>
10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	88,17	1,76	<p>kinerja pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan</p>	<p>1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L. 2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. 4. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan</p>

						<p>lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan. 5. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin). 6. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan. 7. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. 8. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis.</p>
11	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,51	1,75	<p>Hasil pengukuran IPA pada KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA adalah 3,51. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter , Realisasi PNBPN di Bidang Pengelolaan Aset</p>	<p>- Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh K/L adalah: a. peningkatan PNBPN melalui pemanfaatan BMN (terhadap BMN yang sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L), b. perbaikan target/estimasi PNBPN dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, c. optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, serta d. tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara</p>

						lelang. Di samping itu, dalam upaya peningkatan indeks pada subparameter Realisasi PNBPN dari Pemanfaatan BMN Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang, K/L diharapkan melakukan beberapa hal berikut: a. penertiban upaya pemanfaatan BMN dengan pengajuan persetujuan pemanfaatan kepada Pengelola Barang; dan b. perekaman tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan perekaman PNBPN pemanfaatan yang disetorkan ke kas negara pada aplikasi SIMAN.
12	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	4	1,2	Jumlah laporan di aplikasi LAPOR! sedikit	Melakukan digitalisasi laporan manual dan meningkatkan sosialisasi LAPOR! kepada masyarakat; ;
13	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	66,33	0,99	a. Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik telah dilakukan pada sebagian proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik yang dimiliki; b. Pengungkapan bukti dukung masih banyak yang kurang sesuai/memadai.	1. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. 2. Meningkatkan penerapan tata kelola kebijakan yang baik dengan beberapa agenda antara lain: a. Memperkuat dukungan pengkajian/analisis/telaah kebijakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan; b. Memperkuat partisipasi stakeholder dalam proses kebijakan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi atau kelompok rentan di lapangan; c. Mengelola komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder

						<p>sasaran dalam seluruh proses kebijakan;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak/ketercapaian tujuan kebijakan atau keselarasan implementasi kebijakan dalam penyelesaian masalah kebijakan atau target pencapaian yang menjadi latar belakang inisiasi kebijakan.</p> <p>e. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analisis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan.</p>
14	Indeks Reformasi Hukum	1,5	86,8	1,3	Kategori A (sangat baik)	Diperhatikan kekurangan nilai pada masing-masing variabel
15	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,69	0,81	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ada kebijakan SDI yang mengatur aspek standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk yang berlaku untuk seluruh produsen data, yaitu Permenpora No 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. • Kemenpora menunjukkan keunggulan pada penerapan aspek Relevansi dan Aksesibilitas. Sudah ada prosedur baku terkait relevansi dan aksesibilitas yang ditetapkan dan diberlakukan untuk seluruh produsen data yang tertuang dalam Permenpora No 14 Tahun 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpora perlu menyusun prosedur baku terkait desain statistik pada aspek perencanaan kegiatan statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data. • Kemenpora perlu menyusun prosedur baku terkait analisis data pada aspek pengolahan data yang berlaku untuk seluruh produsen data. • Kemenpora perlu mendokumentasikan penerapan konfidensialitas data yang sudah dilakukan. Contoh: dokumentasi berupa pengaturan hak akses terhadap data yang disahkan oleh pejabat terkait, perjanjian kerahasiaan data antara pengguna dan produsen data yang bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data dari penyebaran data yang tidak sah. • Kemenpora perlu melaksanakan

					<p>tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. • Belum ada prosedur baku terkait desain statistik pada aspek perencanaan dan analisis data pada aspek pengolahan data yang berlaku untuk seluruh produsen data. • Meskipun Kemenpora sudah memiliki peraturan baku yang mengatur tentang konfidensialitas data, namun bukti dukung yang dilampirkan belum cukup menunjukkan penerapan konfidensialitas yang sudah dilakukan. • Perencanaan pembangunan statistik baru ditetapkan dan belum sepenuhnya dilaksanakan.</p>	<p>rencana pembangunan statistik sesuai dengan perencanaan pembangunan data statistik yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembangunan data statistik diharapkan selalu di reviu secara berkala bersama dengan pembina data.</p>
16	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	50,22	1	<p>1) Pengumuman RUP di atas 70%; 2) Realisasi e-Tendering dari 50% sampai dengan 70%; 3) Paket selesai katalog elektronik dari 50% sampai dengan 70%; 4) Terdapat transaksi Toko Daring; 5) Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di bawah 50%; 6) Pencatatan e-Kontrak di bawah 20%; 7) Keterisian JF PPBJ masih jauh dari 100% dan belum mencapai 60%; 8) Level Kematangan belum mencapai Level 3 (Proaktif).</p>	<p>1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP; 2) Perlu ditingkatkan kinerja realisasi paket tender sesuai RUP; 3) Perlu ditingkatkan kinerja penyelesaian paket katalog elektronik; 4) Pertahankan kinerja realisasi toko daring; 5) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket non-tender/non e-purchasing sesuai RUP; 6) Perlu ditingkatkan kinerja pencatatan e-kontrak; 7) Melakukan penghitungan ulang kebutuhan JF PPBJ untuk memastikan formasi JF PPBJ sesuai kebutuhan; 8) Segera bentuk tim khusus</p>

						untuk mengakselerasi capaian kematangan Level 3 (Proaktif).
17	Indeks Sistem Merit	4	293,5	2,86	2023	
18	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,31	1,29		
19	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	70,76	1,06		Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
20	Indeks SPBE	9	3,75	6,75	Predikat Sangat Baik	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
21	Capaian Prioritas Nasional	3	79,59	1,62	Perlu ditingkatkan kinerja IKSS dan RO yang telah dicapai dengan memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran antara RKP dan Renja K/L pada periode tahun berjalan	Perlu peningkatan kinerja pada IKSS 1) Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks); 2) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir (Persentase); 3) Persentase tingkat kebugaran jasmani masyarakat; dan 4) Peringkat pada Asian Games (Peringkat). Perlu peningkatan kinerja pada RO 1) Peserta Sekolah Khusus Keolahragawan yang Terbina; 2) Peserta PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan; 3) Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single Event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan
22	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	72,73	3,46	Sebagian besar capaian indikator kinerja telah mencapai 90%	
23	Opini BPK	5	3	5	WTP	
24	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	58,88	2,36		

25	Indeks BerAkhlak	4	62,92	2,52	Kategori Cukup Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja
26	Survei Penilaian Integritas	10	77,4	7,74	Internal: 73.99; Eksternal: 86.7; Eksper: 83.41	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Kemenpora dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Pada SPI 2024, Kemenpora mendapat skor SPI sebesar 77.4. Indeks tersebut menempatkan Kemenpora dalam kategori waspada, yang berarti praktik korupsi masih terjadi berdasarkan penilaian dari responden internal, eksternal maupun eksper. Situasi ini bisa terjadi akibat dari sistem pencegahan antikorupsi yang ada saat ini belum berjalan optimal dan/atau meningkatnya kemunculan oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas pada unit kerja/layanan lembaga. Oleh karena itu, Kemenpora perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level Integritas di kalangan pejabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan antikorupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif. Untuk menjamin akurasi dan ketepatan program dalam menjawab risiko korupsi lembaga yang bersifat kontekstual serta strategi mitigasi dapat disusun dan

						diimplementasikan secara efektif, ada beberapa rekomendasi langkah dan tahapan yang dapat dilakukan oleh Kemenpora.
27	Survei Kepuasan Masyarakat	8	90,05	7,2		0
28	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	2	1,23	1,23	1. Kualitas rencana aksi belum sepenuhnya memenuhi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Intervensi yang direncanakan dalam Rencana Aksi belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan	1. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual
29	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	1,58	1,58	1. Aspek perbaikan tata kelola belum sepenuhnya menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya cukup dalam mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	1. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Memastikan Rencana aksi telah logis, selaras, dan cukup untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah
30	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus	2	0,8	0,8	1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema	1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait. 2. Memastikan intervensi

	Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga)				terkait. 2. Kualitas rencana aksi belum sepenuhnya memuat dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 3. Rencana aksi yang disusun pada tema belum terlihat unsur digitalisasi	berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 3. Memastikan intervensi berupa Rencana Aksi memuat unsur digitalisasi yang disesuaikan dengan tematik
31	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	2	1,54	1,54	1. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum sepenuhnya menjawab sasaran yang ditentukan 2. Terdapat sebagian kecil indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup 3. Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	1. Memastikan indikator sasaran keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah selaras dan menjawab sasaran 2. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup 3. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
32	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	2	1,84	1,84		
33	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1,2	Instansi sudah menyusun Peta Rencana SPBE sesuai standar	Instansi perlu melakukan Perencanaan dan Penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di instansi

REKAP DATA RB GENERAL - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REKAP DATA RB TEMATIK - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA[illegible]

[illegible]

[illegible]

158

159

161

162

163

[illegible]



KEMENPORA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

**Kementerian Pemuda
dan Olahraga**

**Jl. Gerbang Pemuda No.3 RT.1/RW.3,
Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta
Pusat 10270
021-1500-928
www.kemenpora.go.id**

PEMUDA MAJU, OLAHRAGA JAYA
KEMENPORA REFORM

